



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 271 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI KUALIFIKASI LISAN DAN TERTULIS
DISERTASI GELOMBANG II MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penilaian terhadap kelayakan kualifikasi disertasi mahasiswa program S-3 maka Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dipandang perlu menyelenggarakan ujian kualifikasi lisan dan tertulis disertasi gelombang II;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditunjuk dosen penguji ujian kualifikasi lisan dan tertulis disertasi gelombang II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Tim Penguji Kualifikasi Lisan dan Tertulis Disertasi Gelombang II Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI LISAN DAN TULIS DISERTASI DISERTASI GELOMBANG II MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Penguji Ujian kualifikasi lisan dan tulis Disertasi Gelombang II Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020.

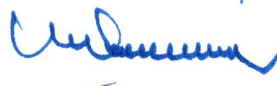
14

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020.

- KEDUA : Tugas Tim Penguji adalah memberikan masukan tentang teori yang relevan dengan permasalahan penelitian dalam disertasi mahasiswa program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020.
- KETIGA : Tugas Penguji dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium Tim Penguji Ujian Kualifikasi Lisan dan Tertulis Disertasi dibebankan pada MAK 2132.002.405.051. 525111 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :
1. Penguji 1 : Rp. 100.000,00/mahasiswa
 2. Penguji 2 : Rp. 100.000,00/mahasiswa
 3. Penguji 3 : Rp. 100.000,00/mahasiswa
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 10 Juli 2020

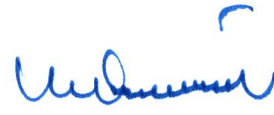
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG


MAFTUKHIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
NOMOR 271 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI LISAN DAN
TERTULIS DISERTASI GELOMBANG II MAHASISWA
PROGRAM S-3 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2020

No.	Nama Penguji	Volume Menguji		
		Penguji 1	Penguji 2	Penguji 3
1.	Prof. Dr. Akhyak, M.Ag.	1	0	0
2.	Dr. H. Ahmad Zainal Abidin, M.A.	0	1	0
3.	Dr. H. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag.	0	0	1
JUMLAH		1	1	1

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,


MAFTUKHIN



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 272 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI
GELOMBANG III MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penilaian terhadap kelayakan proposal disertasi mahasiswa program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dipandang perlu menyelenggarakan ujian proposal disertasi gelombang III;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditunjuk dosen penguji ujian proposal disertasi gelombang III;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Penguji Ujian Proposal Disertasi Gelombang III Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

y

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI GELOMBANG III MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Proposal Disertasi Gelombang III Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020.
- KEDUA : Tugas Tim Penguji adalah memberikan masukan baik secara teoritis dan metodologis terkait dengan penelitian yang akan dilakukan mahasiswa program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020.

- KETIGA : Tugas Penguji dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium Tim Penguji Proposal Disertasi dibebankan pada MAK 2132.002.405.051.525111 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :
1. Penguji Utama : Rp. 200.000,00/mahasiswa
 2. Ketua : Rp. 150.000,00/ mahasiswa
 3. Penguji : Rp. 150.000,00/ mahasiswa
 4. Sekretaris : Rp. 150.000,00/ mahasiswa
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 10 Juli 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG


MAFTUKHIN 8

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
NOMOR 272 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI
GELOMBANG III MAHASISWA PROGRAM S-3
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG TAHUN 2020

No.	Nama Penguji	Volume Menguji			
		Penguji Utama	Ketua Penguji	Sekretaris	Penguji
1.	Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag.	0	11	0	0
2.	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.	0	0	11	0
3.	Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc., M.A.	3	0	0	2
4.	Dr. H. Syamsun Ni'am, M.Ag.	2	0	0	0
5.	Dr. H. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag.	0	0	0	2
6.	Dr. Mohamad Jazeri, S.Ag., M.Pd.	0	0	0	1
7.	Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I.	0	0	0	3
8.	Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie, M.H.I, M.Si	0	0	0	3
9.	Dr. Iffatin Nur, M.Ag.	1	0	0	1
10.	Dr. H. Asmawi, M.Ag.	0	0	0	1
11.	Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.	1	0	0	1
12.	Dr. Phil. Syaifudin Zuhri, M.A.	0	0	0	1
13.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag.	2	0	0	2
14.	Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I.	0	0	0	2
15.	Prof. Dr. Sokip, M.Pd.I.	1	0	0	0
16.	Prof. Dr. H. Imam Fu'adi, M.Ag.	0	0	0	1
17.	Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., M.M.	0	0	0	1
18.	Prof. Dr. H. Muwahid Shulhan, M.Ag.	1	0	0	0
19.	Dr. H. Kojin, M.A.	0	0	0	1
JUMLAH		11	11	11	22

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,


MAFTUKHIN

4



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 86 TAHUN 2015

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI PROPOSAL TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
TAHUN 2015

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya penyusunan tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Tulungagung tahun 2015, perlu menunjuk dosen penguji proposal tesis tahun 2015;
- b. bahwa untuk kelancaran dan persiapan pelaksanaan ujian proposal tesis Pascasarjana IAIN Tulungagung tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk dosen penguji proposal tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Tulungagung tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang penunjukan Penguji Proposal Tesis Mahasiswa Pascasarjana IAIN Tulungagung tahun 2015.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Status dari STAIN Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);

6. Peraturan Menteri Agama RI No. 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);
7. Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-39/MK.02/2015 Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Standar Biaya Masukan lainnya dilingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama.

MEMPERHATIKAN : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423792/2015 tanggal 14 November 2014.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI PROPOSAL TESIS MAHASISWA PASCASARJANA IAIN TULUNGAGUNG TAHUN 2015

Pertama : Menunjuk dosen penguji ujian proposal tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Tulungagung tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tugas Dosen Pembimbing Proposal Tesis:
 1. Menelaah dan menguji proposal tesis mahasiswa Pascasarjana dan memberi saran supaya proposal tesis dapat sebagai acuan penyusunan tesis;
 2. Melaporkan hasil kegiatan sampai tersebut kepada Rektor IAIN Tulungagung;

Kedua : Kepada mereka diberikan honorarium penguji proposal tesis sebesar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) per orang per mahasiswa yang dibebankan pada MAK 2132.032.002.011.521213, DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2015.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal **25** Maret 2015



TembusanYth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta.
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta.
4. Direktur PendidikanTinggi Islam Ditjen Pendis Kemenag RI, Jakarta.
5. Kepala KPPN di Blitar.
6. Direktur Pascasarjana IAIN Tulungagung.
7. Bendahara Pengeluaran IAIN Tulungagung.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR IAIN TULUNGAGUNG
 NOMOR 26 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI PROPOSAL TESIS MAHASISWA
 PASCASARJANA IAIN TULUNGAGUNG TAHUN 2015

No	N a m a	Volume
1.	Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag	9
2.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag	31
3.	Dr. Maftukhin, M.Ag	13
4.	Dr. As'aril Muhajir, M.Ag	22
5.	Dr. H. Nur Efendi, M.Ag.	10
6.	Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I	13
7.	Dr. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag	19
8.	Dr. H. Asmawi, M.Ag	10
9.	Dr. H. Teguh, M.Ag	31
10.	Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I	13
11.	Dr. Nur Aini Latifah, SE., M.M.	12
12.	Dr. Agus Eko Sujianto, SE., MM	12
13.	Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.	22
14.	Dr. IfFatin Nur, M.Ag	12
15.	Dr. H. Kojin, MA	21
16.	Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I	24
17.	Dr. Prim Masrokan M, M.Pd.	12
18.	Dr. Agus Zainul Fitri, M.Pd	25
19.	Dr. Ngainun Naim, M.HI.	21
20.	Dr. Moh. Jazeri, M.Pd	7
21.	Dr. Eny Setyowati, M.Pd	24
22.	Dr. HA. Hasyim Nawawie, SH., M.Si	24
23.	Dr. H. Munardji, M.Ag.	24

24.	Dr. Hj. Sulistyorini, M.Pd.I	12
25.	Dr. Soki, M.Pd.I.	21
26.	Dr. Susanto, M.Pd	14
27.	Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag	5


 REKTOR;

 MAFTUKHIN



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 186 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/ 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Semester Genap Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, perlu adanya Tim Penguji Ujian Skripsi Semester Genap;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester genap Tahun akademik 2014/2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden RI nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-39/MK.02/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Standar Biaya Masukan lainnya

di lingkup PTKN Kementerian Agama.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-025.04.2.423792/2015 tanggal 14 Nopember 2014

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015.

PERTAMA : Menunjuk Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester Genap Tahun akademik 2014/2015 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Untuk Honorarium Tim Penguji Ujian Skripsi dibebankan pada AKUN 2132.994.001.011.521213 DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sbb :

1. Ketua Penguji : Rp. 50.000,-/ mahasiswa.
2. Penguji Utama : Rp. 50.000,-/ mahasiswa.
3. Sekretaris Penguji : Rp. 50.000,- / mahasiswa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 27 Juli 2015



REKTOR,

MAFTUKHINQ.

Tembusan Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Jakarta;
4. Para Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Tulungagung;
5. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung;
6. Para Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung;
7. Kepala Biro AUAK IAIN Tulungagung;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar;
9. Bendahara Pengeluaran IAIN Tulungagung;
10. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

NOMOR 186 TAHUN 2015

TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN,
ADAB, DAN DAKWAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015.

NO	N A M A	JABATAN	VOLUME
1.	Dr.H.Abad Badruzaman, M.Ag. 19730804 200012 1 002	Ketua Penguji Penguji Utama Sekretris Penguji	3 3 1
2.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA. 19740213 199903 1 002	Ketua Penguji Penguji Utama Sekretris Penguji	1 3 -
3.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag 19740124 199903 2 002	Ketua Penguji Penguji Utama Sekretris Penguji	2 1 2
4.	Hj. Ummu Iffah, M.Fil. 19740421200604 2 003	Ketua Penguji Penguji Utama Sekretris Penguji	3 - 3
5.	Muhammad Ridho, M.A. 19740511 199803 1001	Ketua Penguji Penguji Utama Sekretris Penguji	1 - -
6.	H. Abdul Ghofur Noor, S.Ag., MM. 19520819197903 1 002	Ketua Penguji Penguji Utama Sekretris Penguji	- 2 -
7.	Dr. Teguh, M.Ag 19700310 200112 1 002	Ketua Penguji Penguji Utama Sekretris Penguji	4 6 1
8.	Dr. Ahmad Rizqon Hamami, M.Fil. 19740829200801 1 006	Ketua Penguji Penguji Utama Sekretris Penguji	2 3 2
9.	Dr. Ngainun Na'im, M.Ag. 19750719 200312 1 002	Ketua Penguji Penguji Utama Sekretris Penguji	3 3 2
10.	Hj. Uswah Wardiana, M.Ps.I 197000209 199903 1 001	Ketua Penguji Penguji Utama Sekretris Penguji	5 1 -
11.	Dr. Muhammad Jazeri, M.Pd. 19691204 200501 1 005	Ketua Penguji Penguji Utama Sekretris Penguji	3 4 1

12.	Lilik Rofiqoh, S.Hum.,MA. 19810721 201101 2 010	Ketua Penguji Penguji Utama Sekretris Penguji	- - 8
13.	Khalimatus Sakdiyah, M.Si. 1976229 201101 2 004	Ketua Penguji Penguji Utama Sekretris Penguji	- - 6
14.	Ahmad Sauqi, S.Ag., M.Pd.I 19691216 200003 1 002	Ketua Penguji Penguji Utama Sekretris Penguji	3 5 2
15	Prof. Dr. H. Mujamil., M.Ag. NIP. 19650301 199303 1 003	Ketua Penguji Penguji Utama Sekretris Penguji	- 1 1


 REKTOR,

 MAFTUKHIN

JADUAL UJIAN SKRIPSI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015
FUAD IAIN TULUNGAGUNG
JURUSAN FILSAFAT AGAMA

NO	NAMA	TIM PENGUJI	KETERANGAN	HARI TANGGAL WAKTU	JUDUL SKRIPSI
1.	RIRIN ATIKA	1. Dr. H. Teguh, M.Ag 2. Dr. Ngainun Nan'im, S.Ag., M.HI 3. Ummu Iffah, S.Ag., M.Fil. I	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 1 (08.00-09.00) Kamis, 06 Agustus 2015 Meja I (R. Lab)	WACANA SEKSUALITAS DAN HAK ATAS TUBUH DALAM BINGKAITAIN TULUNGAGUNG
2.	ENDANG SETYOWATI	1. Ummu Iffah, S.Ag., M.Fil. I 2. Dr. H. Teguh, M.Ag 3. Dr. Muhammad Jazeri, M.Pd	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 2 (09.00-10.00) Kamis, 06 Agustus 2015 Meja I (R. Lab)	AJARAN MORAL ISLAM YANG TERKANDUNG DALAM LAKON JOKO TARUP PADA KESENIAN KENTRUNG DI TULUNGAGUNG
3.	MOHAMMAD ICHSAN MAGHIROH	1. Dr. Ahmad Rizqon Hamami, Lc.,MA 2. Dr. Muhammad Jazeri, M.Pd 3. Dr. Ngainun Nan'im, S.Ag., M.HI	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 3 (10.00-11.00) Kamis, 06 Agustus 2015 Meja I (R. Lab)	DIMENSI MISTIK ACARA SURO DI CANDI PENAMPIHAN
4.	NURIL LAILIYAH	1. Dr. H. Teguh, M.Ag 2. Achmad Saqi, S.Ag., M.Pd.I 3. Dr. Ahmad Rizqon Hamami, Lc.,MA	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 4 (11.00-12.00) Kamis, 06 Agustus 2015 Meja I (R. Lab)	KONSEP KETUHANAN MENURUT ALIRAN KEPERCAYAAN SUMARAH DAN KITAB IKHYA' ULUMUDDIN AL GHAZALI
5.	DICHA ADI PRASETYO	1. Dr. Ngainun Nan'im, S.Ag., M.HI 2. Dr. Ahmad Rizqon Hamami, Lc.,MA 3. Prof. Dr. Mujamil, M.Ag	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 5 (13.00-14.00) Kamis, 06 Agustus 2015 Meja I (R. Lab)	AGAMA BAHATI DI TULUNGAGUNG SEJARAH PERKEMBANGAN DAN RESPON KALANGAN MUSLIM
6.	ANDRIK PRAYUGO	1. Ummu Iffah, S.Ag., M.Fil. I 2. Dr. Ngainun Nan'im, S.Ag., M.HI 3. Achmad Saqi, S.Ag., M.Pd.I	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 1 (08.00-09.00) Kamis, 06 Agustus 2015 Meja II (R. U-6)	RELEGISITAS TRADISI MALAM LEBARAN DI DUSUN POJOK DESA SUKORAME GANDUSARI TRENGGALEK
7.	KUNI ROFIQOH	1. Dr. H. Teguh, M.Ag 2. Prof. Dr. Mujamil, M.Ag 3. Dr. Ahmad Rizqon Khannani, MA	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 2 (09.00-10.00) Kamis, 06 Agustus 2015 Meja II (R. U-6)	EPISTEMOLOGI IBNU THUFAIL

8.	SAIAN MUHTADI	1. Dr. Muhammad Jazeri, M.Pd 2. Dr. Ahmad Rizqon Hamami, Lc., MA 3. Dr. Ngannun Nan'im, S.Ag., M.HI	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 3 (10.00-11.00) Kamis, 06 Agustus 2015 Meja II (R.U-6)	PLURALISME AGAMA DAN INTERAKSI SOSIAL (DALAM MASYARAKAT HINDU DAN ISLAM DI DESA BENDOSEWU BLITAR)
9	RIZKI KURNIA R	1. Ummu Iffah, S.Ag., M.Fil. I 2. Dr. Muhammad Jazeri, M.Pd 3. Dr. H. Teguh, M.Ag	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 4 (11.00-12.00) Kamis, 06 Agustus 2015 Meja II (R.U-6)	SINKRETISME AJARAN JAWA DAN ISLAM PADA TOKOH SITI JENAR
10	DARWIS AL MUNDZIR	1. Dr. Ahmad Rizqon Hamami, Lc., MA 2. Dr. H. Teguh, M.Ag 3. Achmad Saqi, S.Ag., M.Pd.I	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 5 (13.00-14.00) Kamis, 06 Agustus 2015 Meja II (R.U-6)	KONSEP ETIKA ARIS TOTOLEES

Tulungagung, 06 Agustus 2015
a.n. DEKAN
Wadek I Bktang Akademik,


Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA
NIP. 19740213199903 1 002 4

JADUAL UJIAN SKRIPSI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015
FUAD IAIN TULUNGAGUNG
JURUSAN TASAWUF PSIKOTERAPI

NO	NAMA	TIM PENGUJI	KETERANGAN	HARI TANGGAL WAKTU	JUDUL SKRIPSI
1.	DEWI FARDIANA NURHAYATI	1. Dr. Abad Badruzaman, Lc. M.Ag 2. H. Abdul Ghofur Noor, S.Ag., MM 3. Khalimatus Sa'diyah, M.Si	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 1 (11.00-12.00) Kamis, 06 Agustus 2015 Meja I (R. Lab)	PENGARUH ZIKIR ASMAUL HUSNA TERHADAP AKTUALISASI DIRI JAMA'AH MAJELIS ZIKIR ASMAUL HUSNA MASJID JAMI' DESA TAWANGSARI
2.	RATNA PALUPI	1. Achmad Saqi, S.Ag, M.Pd.I 2. Dr. Abad Badruzaman, Lc. M.Ag 3. Khalimatus Sa'diyah, M.Si	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 2 (12.00-13.00) Kamis, 06 Agustus 2015 Meja I (R. Lab)	PERSEPSI MASYARAKAT PENGEMIS TERHADAP IBADAH SHOLAT WAJIB DI BHARAK BHAKTI KABUPATEN TULUNGAGUNG
3.	AMINATUL UMMAH	1. Achmad Saqi, S.Ag, M.Pd.I 2. Hj. Uswah Wardiana, M.Si 3. Lilik Rofiqoh, S.Hum., MA	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 3 (13.00-14.00) Kamis, 06 Agustus 2015 Meja I (R. Lab)	STRATEGI COPING MURID TAREKAT SYADZILIYAH (STUDI KASUS DI PONDOK PETA TULUNGAGUNG)
4.	BAGUS RAHMAD SURURI	1. Dr. Muhammad Jazeri, M.Pd 2. Dr. Ahmad Rizqon Hamani, Lc.,MA 3. Lilik Rofiqoh, S.Hum., MA	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 4 (14.00-15.00) Kamis, 06 Agustus 2015 Meja I (R. Lab)	MITIVASI DAN KONSEP DIRI PELAKU KONVERSI AGAMA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
5.	AGUS NOVEL MUKHOLIS	1. Dr. Ngainun Na'im, S.Ag, M.HI 2. Achmad Saqi, S.Ag, M.Pd.I 3. Lilik Rofiqoh, S.Hum., MA	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 5 (15.00-16.00) Kamis, 06 Agustus 2015 Meja I (R. Lab)	DINAMIKA KEPERIBADIAN DAN AKTIVITAS RITUALISTIK PELAKU SUFISME PERKOTAAN
6.	AYU EFITA SARI	1. Hj. Uswah Wardiana, M.Si 2. Achmad Saqi, S.Ag, M.Pd.I 3. Lilik Rofiqoh, S.Hum., MA	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 1 (08.00-09.00) Jum'at, 07 Agustus 2015 Meja II (R.U-6)	PENGARUH DZIKIR TERHADAP KETENANGAN JIWA DI MALISUL DZAKIRIN KAMULAN TRENGGALEK

JADUAL UJIAN SKRIPSI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015
FUAD IAIN TULUNGAGUNG
JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

NO	NAMA	TIM PENGUJI	KETERANGAN	HARI TANGGAL WAKTU	JUDUL SKRIPSI
1.	MISWANUDIN	1. Dr. Muhammad Jazeri, M.Pd 2. Dr. Abad Badruzaman, Lc. M.Ag 3. Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 1 (08.00-09.00) Selasa, 11 Agustus 2015 Meja I	HADITS TENTANG RAHASIA DIBALIK AIR MATA (TELAAH MA'ANIL HADITS)
2.	NANANG WAHYUDI	1. Dr. Ngainun Na'im, S.Ag., M.HI 2. Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag 3. Dr. Abad Badruzaman, Lc. M.Ag	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 2 (09.00-10.00) Selasa, 11 Agustus 2015 Meja I	PENDIDIKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HADITS DALAM KUTUB AL-TIS'AH (KAJIAN TEMATIK)
3.	ABDURROHMAN	1. Muhammad Ridho, MA 2. Dr. Abad Badruzaman, Lc. M.Ag 3. Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 3 (10.00-11.00) Selasa, 11 Agustus 2015 Meja I	MENGENAL KESOEHEHAN HADITS TENTANG PUASA SUNNAH SYAWAL (ANALISI SANAT DAN MATAN)
4.	SAMSU WIJAYANTO	1. Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag 2. Dr. H. Teguh, M.Ag 3. Ummu Iffah, M.Ag., M.Fil.I	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 4 (11.00-12.00) Selasa, 11 Agustus 2015 Meja I	KONSEP FAKIR DALAM PERSEPEKTIF HADITS
5.	LUTFI KHUSNIATI	1. Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag 2. Dr. H. Teguh, M.Ag 3. Ummu Iffah, M.Ag., M.Fil.I	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 5 (13.00-14.00) Selasa, 11 Agustus 2015 Meja I	MENGUJI AUTENTITAS HADITS- HADITS DALAM KITAB TALIM AL- MUTA'ALIM KARYA SYEIKH AZ- ZARNUJI
6.	AKHMAD KHOTIB	1. Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA 2. Dr. Ngainun Na'im, S.Ag., M.HI 3. Lilik Rofiqoh, S.Hum., MA	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 1 (08.00-09.00) Selasa, 11 Agustus 2015 Meja II	PLURALISME AGAMA MENURUT AL- QUR'AN (STUDI TAFSIR DEPAG)
7.	FIKA MAGHIROH	1. Dr. H. Teguh, M.Ag	Ketua / Penguji	Jam 2 (09.00-10.00) Selasa, 11 Agustus	WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG PEREMPUAN (KAJIAN TAFSIR

7.	ALVIATUS ZAHRO ³	1. Achmad Saugi, S.Ag., M.Pd.I 2. H. Abdul Ghofur Noor, S.Ag., MM 3. Khalimatus Sa'diyah, M.Si	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 2 (09.00-10.00) Jum'at, 07 Agustus 2015 Meja II (R. U-6)	MAKNA KETENANGAN JIWA PADA LANSLA SETELAH MENGAMALKAN AJARAN TAREKAT QADIRYAH WA NAQSYABANDIYAH (STUDI KASUS JAMA'AH DI DESA KESAMBI BANDUNG TULUNGAGUNG)
8.	IRA ISA FAUSI	1. Hj. Uswah Wardiana, M.Si 2. Dr. Muhammad Jazeri, M.Pd 3. Khalimatus Sa'diyah, M.Si	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 3 (10.00-11.00) Jum'at, 07 Agustus 2015 Meja II (R. U-6)	MOTIVASI ANAK TUNA RUNGU MENALANKAN SHOLAT LIMA WAKTU DI SMALB BINTARA CAMPURDARAT TULUNGAGUNG
9.	YASWINTO	1. Hj. Uswah Wardiana, M.Si 2. Achmad Saugi, S.Ag., M.Pd.I 3. Lilik Rofiqoh, S.Hum., MA	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 4 (11.00-12.00) Jum'at, 07 Agustus 2015 Meja II (R. U-6)	PERBEDAAN COPING STRES PADA MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN TULUNGAGUNG DALAM MENYUSUN SEKRIPI
10.	REZA WAHYU SETYARDI	1. Hj. Uswah Wardiana, M.Si 2. Achmad Saugi, S.Ag., M.Pd.I 3. Khalimatus Sa'diyah, M.Si	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 5 (13.00-14.00) Jum'at, 07 Agustus 2015 Meja II (R. U-6)	METODE ZIKIR DAN WIRID SEBAGAI PENYEMBUHAN ORANG YANG MENGALAMI SUBSTANCE-RELATED DISORDER (GANGGUAN KEJAWAN KARENA PENGGUNAAN ZAT PSIKOAKTIF) (STUDI DISKRIPITIF DI TEMPAT PENGOBATAN TRADISIONAL TABIB AULIYA.
11.	DEWI MAWADATI	1. Hj. Uswah Wardiana, M.Si 2. Dr. Muhammad Jazeri, M.Pd 3. Lilik Rofiqoh, S.Hum., MA	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 6 (14.00-15.00) Jum'at, 07 Agustus 2015 Meja II (R. U-6)	KECEMASAN DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI PASCA MENGIKUTI KKN-PPL DI THAILAND PADA MAHASISWA IAIN TULUNGAGUNG

Tulungagung, 06 Agustus 2015
a.n. DEKAN
Wadek I Bidang Akademik,


Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA
NIP. 19740213199903 1 002

		2. Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA 3. Muhammad Ridho, MA	Penguji Utama Sekretaris/Penguji	2015 Meja II	MAUDLU'I)
8.	FAHMI MUHAMMAD	1. Dr. Ngainun Na'im, S.Ag., M.HI 2. Dr. H. Teguh, M.Ag 3. Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 3 (10.00-11.00) Selasa, 11 Agustus 2015 Meja II	PENAFSIRAN "KHOLIFAH" MENURUT M. QURAISH SHIHAB DALAM KITAB TAFSIR AL - MISBAH
9	AHMAD MUSTAMSIKIN KOIRI	1. Dr. Abad Badruzaman, Lc. M.Ag 2. Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA 3. Lilik Rofiqoh, S.Hum., MA.	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 4 (11.00-12.00) Selasa, 11 Agustus 2015 Meja II	KAIDAH-KAIDAH TAFSIR DALAM PERSEPEKTIF M. QURAISH SHIHAB
10	ALFI NURUL HIDAYYAH	1. Dr. Abad Badruzaman, Lc. M.Ag 2. Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA 3. Khalimatus Sa'diyah, M.Si	Ketua / Penguji Penguji Utama Sekretaris/Penguji	Jam 5 (13.00-14.00) Selasa, 11 Agustus 2015 Meja II	PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN HADITS DIKALANGAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLUTUL 'ULAMA (NU)

Tulungagung, 06 Agustus 2015
a.n. DEKAN
Wadek I Bidang Akademik,


Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA
NIP. 197402131999031002



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 197 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENGUJI TESIS SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015
PASCASARJANA IAIN TULUNGAGUNG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka penilaian dan evaluasi penyusunan tesis, maka dipandang perlu dilaksanakan Ujian Tesis;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Tesis Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015 Pascasarjana IAIN Tulungagung, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Tesis Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015 Pascasarjana IAIN Tulungagung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang pembentukan Tim Penguji Ujian Tesis Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015 Pascasarjana IAIN Tulungagung.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Status dari STAIN Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
6. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 53/PMK/.02 Tahun 2014 Tentang Standar biaya Masukan Tahun Anggaran;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);

MEMPERHATIKAN : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423792/2015 tanggal 14 November 2014.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG TIM PENGUJI TESIS SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015 PASCASARJANA IAIN TULUNGAGUNG

Pertama : Menunjuk dan mengangkat Tim Penguji Tesis Semester Genap Tahun Akdemik 2014/2015 Pascasarjana IAIN Tulungagung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tugas Tim Penguji Tesis adalah mempelajari, mengoreksi, menguji dan memberikan penilaian terhadap peserta ujian Tesis.

Ketiga : Tim Penguji Tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Tulungagung mendapatkan honorarium yang dibebankan pada DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2015 pada MAK 2135.994.001.001.51 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Ketua/ Penguji Rp.200.000,-permahasiswa/orang
- b. Sekretaris Penguji Rp.150.000,-permahasiswa/orang

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 6 Agustus 2015

REKTOR,

MAFTUKHIN

TembusanYth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI. Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI. Jakarta.
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Jakarta.
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendis Kemenag RI. Jakarta.
5. Kepala KPPN di Blitar.
6. Direktur Pascasarjana IAIN Tulungagung.
7. Bendahara Pengeluaran IAIN Tulungagung.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR IAIN TULUNGAGUNG
 NOMOR 197 TAHUN 2015
 TENTANG
 TIM PENGUJI TESIS SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015
 PASCASARJANA IAIN TULUNGAGUNG

No	NAMA PENGUJI	JABATAN DALAM UJIAN TESIS	VOLUME
1.	Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag	Penguji	13
2.	Prof. Dr. H. Imam Fu'adi, M.Ag	Penguji	13
3.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag	Penguji	25
4.	Dr. Maftukhin, M.Ag	Penguji	23
5.	Dr. HM. Saifudin Zuhri, M.Ag	Penguj	13
6.	Dr. As'aril Muhajir, M.Ag	Penguji	13
7.	Dr. H. Nur Efendi, M.Ag.	Penguji	13
8.	Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I	Penguji	23
9.	Dr. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag	Penguji Sekretaris Penguji	5 10
10.	Dr. H. Asmawi, M.Ag	Penguji Sekretaris Penguji	18 5
11.	Dr. H. Teguh, M.Ag	Penguji	26
12.	Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I	Penguji	22
13.	Dr. Nur Aini Latifah, SE., M.M.	Penguji Sekretaris Penguji	18 7
14.	Dr. Agus Eko Sujianto, SE., MM	Penguji Sekretaris Penguji	5 9
15.	Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.	Penguji Sekretaris Penguji	13 10
16.	Dr. Iffatin Nur, M.Ag	Penguji	22
17.	Dr. H. Kojin, MA	Penguji	22
18.	Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I	Penguji	22
19.	Dr. Prim Masrokan M, M.Pd.	Penguji	13
20.	Dr. Agus Zainul Fitri, M.Pd	Penguji	13
21.	Dr. Ngainun Naim, M.HI.	Penguji	22
22.	Dr. Moh. Jazeri, M.Pd	Penguji	11
23.	Dr. Eny Setyowati, M.Pd	Sekretaris Penguji	13
24.	Dr. Sokip, M.Pd.I	Sekretaris Penguji	22
25.	Dr. HA. Hasyim Nawawie, SH., M.Si	Penguji	13

26.	Dr. H. Munardji, M.Ag.	Penguji	13
27.	Dr. Hj. Sulistyorini, M.Pd.	Penguji	13
28.	Dr. H. Akhyak, M.Ag.	Penguji	13
29.	Dr. Erna Iftanti, M.Pd.	Sekretaris Penguji	13
30.	Dr. H. Abdul Manab, M.Ag	Penguji	13
31.	Dr. Susanto, M.Pd.	Sekretaris Penguji	13
32.	Dr. H. Muwahid Shulhan, M.Ag	Sekretaris Penguji	13
33.	Dr. H. Nurkholis, M.Pd	Sekretaris Penguji	13
34.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA	Sekretaris Penguji	13
35.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag	Sekretaris Penguji	7
36.	Dr. Agus Purwowidodo, M.Ag	Sekretaris Penguji	13
37.	Dr. Akhmad Rizqon Khamami, M.A.	Sekretaris Penguji	13
38.	Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag.	Sekretaris Penguji	19
39.	Dr. H. Zen Amirudin, M.Si.	Sekretaris Penguji	7



 REKTOR,

 MAFTUKHIN



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 226 TAHUN 2015**

TENTANG

**DOSEN PENGUJI PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan kurikulum perlu dilaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan bagi mahasiswa Program S-1 Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Tulungagung.
- b. bahwa dalam rangka menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan perlu menunjuk Dosen Penguji.
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Penguji dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan mahasiswa S-1 Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Tulungagung Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

6. Peraturan Presiden RI nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-39/MK.02/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Standar Biaya Masukan lainnya di lingkup PTKN Kementerian Agama.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-025.04.2.423792/2015 tanggal 14 Nopember 2014

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG DOSEN PENGUJI PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH IAIN TULUNGAGUNG TAHUN 2015.

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Dosen Penguji kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Tulungagung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban :

1. Membimbing mahasiswa praktik dalam membuat program untuk bekal di lapangan;
2. Mengantarkan mahasiswa praktik untuk diserahkan kepada kepala lembaga pendidikan sesuai dengan kelompoknya;
3. Memantau kegiatan mahasiswa praktik selama melaksanakan PPL setiap minggu minimal sekali selama kegiatan berlangsung;
4. Membantu memberikan solusi kepada mahasiswa praktik dalam mengatasi permasalahan yang timbul selama praktik;
5. Melaksanakan koordinasi dengan para pamong, kepala instansi yang terkait dengan kondisi mahasiswa praktik di lembaga latihan;

6. Mengoreksi laporan mahasiswa praktik beserta memberikan penilaian laporan dengan mengacu pada buku pedoman penilaian yang berlaku;
7. Menandatangani laporan mahasiswa praktik.

KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini untuk honorarium Dosen Penguji sebesar Rp. 250.000,-/kegiatan/penguji dibebankan pada AKUN 2132.032.001.013.521213 DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 1 September 2015

REKTOR,



Tembusan Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Jakarta;
4. Para Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Tulungagung;
5. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Tulungagung;
6. Para Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Tulungagung;
7. Kepala Biro AUAK IAIN Tulungagung;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar;
9. Bendahara Pengeluaran IAIN Tulungagung;
10. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
 NOMOR **226** TAHUN 2015
 TENTANG
 DOSEN PENGUJI PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) FAKULTAS
 USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH IAIN TULUNGAGUNG TAHUN 2015

NO	NAMA	VOLUME BIMBINGAN	LOKASI
1	Dr. Ahmad Zainal Abidin, M.A.	5	MA Al Ma'arif, Panggung, Tulungagung
2	Dr. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag.	5	MA Hidayatul Mubtadiin, Ngunut, Tulungagung
3	Dr. H. Teguh, M.Ag.	2	Dewan Musyawarah Aliran Kebatinan Perjalanan, Tulungagung
4	Dr. Ngainun Na'im, M.H.I.	3	Manunggal Kapribaden, Kedungwaru, Tulungagung
5	Achmad Sauqi, S.Ag., M.Pd.I.	4	SDIT Surya Melati, Bandung, Tulungagung
6	Khalimatus Sa'diyah, M.Si.	3	SDLB Negeri Campurdarat, Tulungagung
7	Dra. Hj. Uswah Wardiana, M.Si.	5	UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Blitar di Tulungagung

REKTOR,

MAFTUKHIN



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 151 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/ 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Semester Genap Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, perlu adanya Tim Penguji Ujian Skripsi Semester Genap;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester genap Tahun akademik 2015/2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden RI nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-39/MK.02/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Standar Biaya Masukan lainnya di lingkup PTKN Kementerian Agama.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-025.04.2.423792/2016 tanggal 07 Desember 2015

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016.

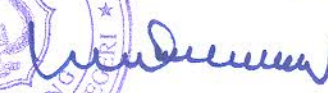
KESATU : Menunjuk Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester Genap Tahun akademik 2015/2016 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Untuk Honorarium Tim Penguji Ujian Skripsi dibebankan pada AKUN 2132.010.204.100.521213 DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sbb :

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Ketua Penguji | : Rp. 60.000,-/ mahasiswa |
| 2. Penguji Utama | : Rp. 50.000,-/ mahasiswa |
| 3. Sekretaris Penguji | : Rp. 40.000,-/ mahasiswa |

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 18 Juli 2016

REKTOR,


MAFTUKHIN

Tembusan Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Jakarta;
4. Para Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Tulungagung;
5. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung;
6. Para Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung;
7. Kepala Biro AUAK IAIN Tulungagung;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar;
9. Bendahara Pengeluaran IAIN Tulungagung;
10. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

NOMOR 151 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016.

NO	NAMA / NIM	TIM PENGUJI	JABATAN TIM
1	ARLYNDA RIZKI ANTRY 2833123001	1. Dr. Abad Badruzaman, M.Ag 2. Dra. Uswah Wardiana, M.Si 3. Arman Marwing, M.A	Ketua Penguji Utama Sekretaris
2	BINTI ROBIATUL MUKARROMAH 2833123002	1. Acmad Sauqi, M.Pd.I 2. Dr. Ngainun Naim, M.HI 3. Khalimatus Sa'diyah, M.Si	Ketua Penguji Utama Sekretaris
3	FITRI LUTFIANI 2833123004	1. Dr. Abad Badruzaman, M.Ag 2. Acmad Sauqi, M.Pd.I 3. Khalimatus Sa'diyah, M.Si	Ketua Penguji Utama Sekretaris
4	IKA NOFIYANTI 2833123005	1. Acmad Sauqi, M.Pd.I 2. Dra. Uswah Wardiana, M.Si 3. Arman Marwing, M.A	Ketua Penguji Utama Sekretaris
5	LINDA TRI SULAWATI 2833123007	1. Dr. Ngainun Naim, M.HI 2. Lilik Rofiqoh, MA 3. Acmad Sauqi, M.Pd.I	Ketua Penguji Utama Sekretaris
6	NAHARIN SUROYA 2833123010	1. Dr. Abad Badruzaman, M.Ag 2. Dra. Uswah Wardiana, M.Si 3. Arman Marwing, M.A	Ketua Penguji Utama Sekretaris
7	NIKA HIDAYATUL FITRI 2833123011	1. Acmad Sauqi, M.Pd.I 2. Dra. Uswah Wardiana, M.Si 3. Khalimatus Sa'diyah, M.Si	Ketua Penguji Utama Sekretaris
8	NUR YATIMAH 2833123013	1. Dr. Ngainun Naim, M.HI 2. Lilik Rofiqoh, MA 3. Khalimatus Sa'diyah, M.Si	Ketua Penguji Utama Sekretaris
9	SULIS YULIANI 2833123016	1. Acmad Sauqi, M.Pd.I 2. Dra. Uswah Wardiana, M.Si 3. Lilik Rofiqoh, MA	Ketua Penguji Utama Sekretaris
10	TRI ABDUL ROHMAN 2833123017	1. Prof. Dr. Mujamil, M.Ag 2. Dr. Ngainun Naim, M.HI 3. Arman Marwing, M.A	Ketua Penguji Utama Sekretaris
11	VIRGO NANDANG SETIAWAN 2833123019	1. Dra. Uswah Wardiana, M.Si 2. Acmad Sauqi, M.Pd.I 3. Lilik Rofiqoh, MA	Ketua Penguji Utama Sekretaris
12	YUNI LESTARI 2833123020	1. Dra. Uswah Wardiana, M.Si 2. Khalimatus Sa'diyah, M.Si 3. Arman Marwing, M.A	Ketua Penguji Utama Sekretaris
13	AINUR ROSYIDAH 2831123002	1. Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA 2. Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag 3. Ummu Iffh, M.Fil.I	Ketua Penguji Utama Sekretaris

14	ANA MIFTAKHUL KHUROIDAH 2831123003	1. Dr. Abad Badruzaman, M.Ag 2. Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag 3. Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA	Ketua Penguji Utama Sekretaris
15	AZIZURROCHIM 2831123004	1. Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag 2. Dr. Abad Badruzaman, M.Ag 3. Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA	Ketua Penguji Utama Sekretaris
16	BARU MUHAMAD YUSUF 2831123005	1. Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA 2. Dr. Abad Badruzaman, M.Ag 3. Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag	Ketua Penguji Utama Sekretaris
17	MARKABAN 2831123006	1. Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag 2. Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA 3. Ummu Iffh, M.Fil.I	Ketua Penguji Utama Sekretaris
18	MIFTAKHUL ARIFIN 2831123007	1. Dr. Abad Badruzaman, M.Ag 2. Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA 3. Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag	Ketua Penguji Utama Sekretaris
19	LISNA MUFIDAH CHASANAH 2831123008	1. Dr. Ngainun Naim, M.HI 2. Dra. Uswah Wardiana, M.Si 3. Lilik Rofiqoh, MA	Ketua Penguji Utama Sekretaris
20	MUHAMMAD BAHRUDDIN 2831123009	1. Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA 2. Dr. Abad Badruzaman, M.Ag 3. Dr. Ngainun Naim, M.HI	Ketua Penguji Utama Sekretaris
21	SAIF AINUDIN 2831123011	1. Dr. Ngainun Naim, M.HI 2. Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA 3. Arman Marwing, M.A	Ketua Penguji Utama Sekretaris
22	NINDY AIDAYANTI 2831123012	1. Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA 2. Dra. Uswah Wardiana, M.Si 3. Lilik Rofiqoh, MA	Ketua Penguji Utama Sekretaris
23	TUTIK MAGHFIROH 2831123014	1. Dr. Ngainun Naim, M.HI 2. Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag 3. Ummu Iffh, M.Fil.I	Ketua Penguji Utama Sekretaris
24	AHMAD MUZAKKI 2831123016	1. Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag 2. Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA 3. Dr. Abad Badruzaman, M.Ag	Ketua Penguji Utama Sekretaris
25	UMI SHOIMAH 2831123018	1. Acmad Sauqi, M.Pd.I 2. Khalimatus Sa'diyah, M.Si 3. Arman Marwing, M.A	Ketua Penguji Utama Sekretaris
26	ABDUL BASIT 2832123001	1. Prof. Dr. Mujamil, M.Ag 2. Dr. Teguh, M.Ag 3. Dr. Ahmad Rizqon Khamami, MA	Ketua Penguji Utama Sekretaris
27	HAJAR MUTAHIR 2832123002	1. Prof. Dr. Mujamil, M.Ag 2. Dr. Teguh, M.Ag 3. Dr. Ahmad Rizqon Khamami, MA	Ketua Penguji Utama Sekretaris
28	KHURUN LATIFAH 2832123003	1. Dr. Teguh, M.Ag 2. Dr. Ngainun Naim, M.HI 3. Dr. Ahmad Rizqon Khamami, MA	Ketua Penguji Utama Sekretaris
29	MOH.SHOLEH 2832123005	1. Dr. Teguh, M.Ag 2. Dr. Ngainun Naim, M.HI 3. Dr. Ahmad Rizqon Khamami, MA	Ketua Penguji Utama Sekretaris

30	NAILIS SA'ADAH 2832123006	1. Dr. Teguh, M.Ag 2. Dr. Ngainun Naim, M.HI 3. Dr. Ahmad Rizqon Khamami, MA	Ketua Penguji Utama Sekretaris
----	------------------------------	--	--------------------------------------



REKTOR,

MAFTUKHIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

NOMOR 151 TAHUN 2016

TENTANG

REKAP TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016.

NO	N A M A	JABATAN	VOLUME
1.	Dr.H.Abad Badruzaman, M.Ag. 19730804 200012 1 002	Ketua Penguji	5
		Penguji Utama	3
		Sekretris Penguji	1
2.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA. 19740213 199903 1 002	Ketua Penguji	4
		Penguji Utama	4
		Sekretris Penguji	2
3.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag 19740124 199903 2 002	Ketua Penguji	3
		Penguji Utama	3
		Sekretris Penguji	2
4.	Hj. Ummu Iffah, M.Fil. 19740421200604 2 003	Ketua Penguji	-
		Penguji Utama	3
		Sekretris Penguji	3
5.	Prof. Dr. H. Mujamil., M.Ag. NIP. 19650301 199303 1 003	Ketua Penguji	3
		Penguji Utama	-
		Sekretris Penguji	-
6.	Dr. Teguh, M.Ag 19700310 200112 1 002	Ketua Penguji	3
		Penguji Utama	2
		Sekretris Penguji	-
7.	Dr. Ahmad Rizqon Hamami, M.Fil. 19740829200801 1 006	Ketua Penguji	-
		Penguji Utama	-
		Sekretris Penguji	5
8.	Dr. Ngainun Na'im, M.Ag. 19750719 200312 1 002	Ketua Penguji	4
		Penguji Utama	2
		Sekretris Penguji	1
9.	Hj. Uswah Wardiana, M.Ps.I 197000209 199903 1 001	Ketua Penguji	2
		Penguji Utama	6
		Sekretris Penguji	-
10.	Lilik Rofiqoh, S.Hum.,MA. 19810721 201101 2 010	Ketua Penguji	-
		Penguji Utama	2
		Sekretris Penguji	4
11.	Khalimatus Sakdiyah, M.Si. 19761229 201101 2 004	Ketua Penguji	-
		Penguji Utama	2
		Sekretris Penguji	4

12.	Ahmad Sauqi, S.Ag., M.Pd.I 19691216 200003 1 002	Ketua Penguji	6
		Penguji Utama	3
		Sekretris Penguji	1
13.	Arman Marwing, MA. 19850828201403 1 002	Ketua Penguji	-
		Penguji Utama	-
		Sekretris Penguji	7

REKTOR,



MAFTUKHIN



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI PROPOSAL TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
TAHUN 2016

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya penyusunan tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Tulungagung tahun 2016, perlu menunjuk dosen penguji proposal tesis tahun 2016;
- b. bahwa untuk kelancaran dan persiapan pelaksanaan ujian proposal tesis Pascasarjana IAIN Tulungagung tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk dosen penguji proposal tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Tulungagung tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang penunjukan Penguji Proposal Tesis Mahasiswa Pascasarjana IAIN Tulungagung tahun 2016.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Status dari STAIN Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);

6. Peraturan Menteri Agama RI No. 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);
7. Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-39/MK.02/2016 Tanggal 19 Januari 2016 Tentang Standar Biaya Masukan lainnya dilingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama.

MEMPERHATIKAN : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423792/2016 tanggal 07 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI PROPOSAL TESIS MAHASISWA PASCASARJANA IAIN TULUNGAGUNG TAHUN 2016
- Pertama : Menunjuk dosen penguji ujian proposal tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Tulungagung tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Dosen Penguji Proposal Tesis:
1. Menelaah dan menguji proposal tesis mahasiswa Pascasarjana dan memberi saran supaya proposal tesis dapat sebagai acuan penyusunan tesis;
 2. Melaporkan hasil kegiatan sampai tersebut kepada Rektor IAIN Tulungagung;
- Kedua : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat keputusan ini untuk honorarium penguji skripsi dibebankan pada MAK: 2132.010.213.521213 DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:
1. Ketua/penguji : Rp. 80.000, - /mahasiswa
 2. Penguji : Rp.120.000,- /mahasiswa
 3. Sekretaris/penguji : Rp. 80.000, - /mahasiswa

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung

pada tanggal 5 Pebruari 2016

REKTOR,



TembusanYth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI. Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI. Jakarta.
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Jakarta.
4. Direktur PendidikanTinggi Islam Ditjen Pendis Kemenag RI. Jakarta.
5. Kepala KPPN di Blitar.
6. Direktur Pascasarjana IAIN Tulungagung.
7. Bendahara Pengeluaran IAIN Tulungagung.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR IAIN TULUNGAGUNG
 NOMOR 55 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI PROPOSAL TESIS MAHASISWA
 PASCASARJANA IAIN TULUNGAGUNG TAHUN 2016

No	Dosen Penguji	Volume Menguji		
		Ketua Penguji	Penguji	Sekretaris Penguji
1.	Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag	-	11	-
2.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag	-	16	-
3.	Prof. Dr. H. Imam Fua'adi, M.Ag	-	11	-
4.	Dr. Maftukhin, M.Ag	-	13	-
5.	Dr. H.M. Saifudin Zuhri, M.Ag	-	11	-
6.	Dr. H. As'aril Muhajir, M.Ag	-	10	-
7.	Dr. H. Nur Efendi, M.Ag.	11	-	-
8.	Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I	-	13	-
9.	Dr. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag	-	10	-
10.	Dr. H. Asmawi, M.Ag	-	13	-
11.	Dr. H. Teguh, M.Ag	15	-	-
12.	Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I	11	-	-
13.	Dr. Nur Aini Latifah, SE., M.M.	13	-	-
14.	Dr. Agus Eko Sujianto, SE., MM	-	-	13
15.	Dr. H. Ahmad Muhtadi A., M.Ag.	-	13	-
16.	Dr. Iffatin Nur, M.Ag	13	-	-
17.	Dr. H. Kojin, MA	-	-	11
18.	Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I	-	11	-
19.	Dr. Agus Zainul Fitri, M.Pd	13	-	4
20.	Dr. Sokip, M.Pd.I	10	-	-
21.	Dr. Ngainun Naim, M.HI.	-	12	-
22.	Dr. Moh. Jazeri, M.Pd	-	-	11
23.	Dr. Eny Setyowati, M.Pd	12	-	-
24.	Dr. Hj. Sulistyorini, M.Pd	-	-	12
25.	Dr. HA. Hasyim Nawawie, M.Si	-	-	13
26.	Dr. H. Munardji, M.Ag.	12	-	-
27.	Dr. H. Muwahid Shulhan, M.Ag	-	12	-
28.	Dr. H. Abdul Manab, M.Ag	-	-	11
29.	Dr. H. AKhyak, M.Ag	-	12	-
30.	Dr. Hj. Elfi Muawanah, M.Ag	-	-	13

31.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, M.Ag	10	-	-
32.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag	-	-	10
33.	Dr. Susanto, M.Pd.	12	-	-
34.	Dr. Agus Purwowidodo, M.Ag	11	-	-
35.	Dr. Kutbudin Aibak, M.HI	-	-	11
36.	Dr. Erna Iftanti, M.Pd.	-	-	12
37.	Dr. H. Nurkholis, M.Pd.	12	-	-
38.	Dr. Muniri, M.Pd	-	-	12
39.	Dr. Akhmad Rizqon Khammi, M.Ag	-	-	12
40.	Dr. Hj. Anin Nurhayati, M.Pd.I	-	-	10
41.	Dr. H. Syamsun Niam, M.Ag	13	-	-
42.	Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag	-	-	13
Jumlah		168	168	168



REKTOR,

MAFTUKHIN



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 156 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF GELOMBANG II
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/ 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Ujian Komprehensif Gelombang II Semester Genap Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, perlu adanya Tim Penguji Ujian Komprehensif Semester Genap;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penguji Ujian Komprehensif Gelombang II Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester Genap Tahun akademik 2016/2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden RI nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-715/MK.02/2016 tanggal 16 Agustus 2016 perihal Standar Biaya Masukan lainnya di lingkup PTKN Kementerian Agama.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-025.04.2.423792/2017 tanggal 07 Desember 2016

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF GELOMBANG II MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017.

KESATU : Menunjuk Tim Penguji Ujian Komprehensif Gelombang II Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester Genap Tahun akademik 2016/2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Untuk Honorarium Tim Penguji Ujian Komprehensif dibebankan pada AKUN 2132.002.400.054.EC.521213 DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sbb :

1. Penguji Materi Agama : Rp. 30.000,-/ mahasiswa.
2. Penguji Materi Fakultas : Rp. 30.000,-/ mahasiswa.
3. Penguji Materi Jurusan : Rp. 30.000,- / mahasiswa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 12 Mei 2017.

REKTOR,



MAFTUKHIN

Tembusan Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Jakarta;
4. Para Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Tulungagung;
5. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung;
6. Para Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung;
7. Kepala Biro AUAK IAIN Tulungagung;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar;
9. Bendahara Pengeluaran IAIN Tulungagung;
10. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

NOMOR 156 TAHUN 2017

TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF GELOMBANG II
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2016/2017.

NO	N A M A	JABATAN	VOLUME
1.	Dr. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag. 19730804 200012 1 002	Penguji Materi Agama Penguji Materi Fakultas Penguji Materi Jurusan	- 9 -
2.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA. 19740213 199903 1 002	Penguji Materi Agama Penguji Materi Fakultas Penguji Materi Jurusan	- - 10
3.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag 19740124 199903 2 002	Penguji Materi Agama Penguji Materi Fakultas Penguji Materi Jurusan	6 - -
4.	Dr. H. Teguh, M.Ag 19700310 200112 1 002	Penguji Materi Agama Penguji Materi Fakultas Penguji Materi Jurusan	- 4 -
5.	Dr. Ahmad Rizqon Hamami, Lc., MA. 19740829200801 1 006	Penguji Materi Agama Penguji Materi Fakultas Penguji Materi Jurusan	9 - -
6.	Dr. Ngainun Na'im, M.HI. 19750719 200312 1 002	Penguji Materi Agama Penguji Materi Fakultas Penguji Materi Jurusan	- - 4
7.	Hj. Uswah Wardiana, M.Psi 197000209 199903 1 001	Penguji Materi Agama Penguji Materi Fakultas Penguji Materi Jurusan	- - 5
8.	Lilik Rofiqoh, S.Hum.,MA. 19810721 201101 2 010	Penguji Materi Agama Penguji Materi Fakultas Penguji Materi Jurusan	4 - -
9.	Khalimatus Sakdiyah, M.Si. 1976229 201101 2 004	Penguji Materi Agama Penguji Materi Fakultas Penguji Materi Jurusan	- - 5
10.	Ahmad Sauqi, S.Ag., M.Pd.I 19691216 200003 1 002	Penguji Materi Agama Penguji Materi Fakultas Penguji Materi Jurusan	- 4 -
11.	Rikhlatul 'Ilmiah. M.Pd.I 19790602200501 2 003	Penguji Materi Agama Penguji Materi Fakultas Penguji Materi Jurusan	5 - -





**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 176 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
GELOMBANG 2 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Gelombang 2 Semester Genap Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, perlu adanya Tim Penguji Ujian Skripsi;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Gelombang 2 Semester genap Tahun akademik 2016/2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden RI nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-39/MK.02/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Standar Biaya Masukan lainnya di lingkup PTKN Kementerian Agama.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-025.04.2.423792/2017 tanggal 07 Desember 2016

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH GELOMBANG 2 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017.

KESATU : Menunjuk Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Gelombang 2 Semester Genap Tahun akademik 2016/2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat Keputusan ini untuk honorarium Penguji Ujian Skripsi dibebankan pada AKUN 2132.002.400.054.EC.521213 dengan rincian sbb :

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Ketua Penguji | : Rp. 50.000,-/ mahasiswa |
| 2. Penguji Utama | : Rp. 60.000,-/ mahasiswa |
| 3. Sekretaris Penguji | : Rp. 40.000,-/ mahasiswa |

sedangkan untuk belanja bahan dibebankan pada AKUN 2132.002.400.054.EC.521211 DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 12 Juni 2017

REKTOR,



Tembusan Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Jakarta;
4. Para Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Tulungagung;
5. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung;
6. Para Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung;
7. Kepala Biro AUAK IAIN Tulungagung;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar;
9. Bendahara Pengeluaran IAIN Tulungagung;
10. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

NOMOR 176 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUJI UJIAN SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
GELOMBANG 2 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017.

NO	N A M A	JABATAN	VOLUME
1.	Prof. Dr. Mujamil, M.Ag. 19650301199303 1 003	Ketua Penguji	4
		Penguji Utama	3
		Sekretaris Penguji	-
2.	Dr.H.Abad Badruzaman, M.Ag. 19730804 200012 1 002	Ketua Penguji	7
		Penguji Utama	8
		Sekretaris Penguji	6
4.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA. 19740213 199903 1 002	Ketua Penguji	5
		Penguji Utama	8
		Sekretaris Penguji	8
5.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag 19740124 199903 2 002	Ketua Penguji	11
		Penguji Utama	2
		Sekretaris Penguji	5
6.	Dr. Teguh, M.Ag 19700310 200112 1 002	Ketua Penguji	4
		Penguji Utama	11
		Sekretaris Penguji	4
7.	Dr. Ahmad Rizqon Khamami, MA. 19740829200801 1 006	Ketua Penguji	4
		Penguji Utama	3
		Sekretaris Penguji	7
8.	Dr. Ngainun Na'im, M.Ag. 19750719 200312 1 002	Ketua Penguji	5
		Penguji Utama	6
		Sekretaris Penguji	4
9.	Hj. Uswah Wardiana, M.Psi. 197000209 199903 1 001	Ketua Penguji	3
		Penguji Utama	9
		Sekretaris Penguji	-
10.	Lilik Rofiqoh, S.Hum.,MA. 19810721 201101 2 010	Ketua Penguji	4
		Penguji Utama	2
		Sekretaris Penguji	3
11.	Khalimatus Sakdiyah, M.Si. 19761229 201101 2 004	Ketua Penguji	9
		Penguji Utama	-
		Sekretaris Penguji	2

12.	Ahmad Sauqi, S.Ag., M.Pd.I 19691216 200003 1 002	Ketua Penguji Penguji Utama Sekretaris Penguji	3 4 -
13.	Muhammad Ridho, MA. 19740511199803 1 001	Ketua Penguji Penguji Utama Sekretaris Penguji	- 2 -
14.	Dr. Muntahibun Nafis, MA. 19780318 200501 1 003	Ketua Penguji Penguji Utama Sekretaris Penguji	1 1 1
15.	M. Ainun Najib, M.Fil.I 19810309 201503 1 001	Ketua Penguji Penguji Utama Sekretaris Penguji	- - 7
16.	Mutrofin, M.Fil.I. 198507202015032004	Ketua Penguji Penguji Utama Sekretaris Penguji	- - 5
17.	Rizqo Ahmadi, Lc., MA. 19870611201503 1 004	Ketua Penguji Penguji Utama Sekretaris Penguji	- - 7

REKTOR,



MARTUKHIN



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 185 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN TESIS GELOMBANG II SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2016/2017 PASCASARJANA IAIN TULUNGAGUNG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka penilaian dan evaluasi penyusunan tesis, maka dipandang perlu dilaksanakan Ujian Tesis;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Tesis Gelombang II Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Pascasarjana IAIN Tulungagung, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Tesis Gelombang II Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Pascasarjana IAIN Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang pembentukan Tim Penguji Ujian Tesis Gelombang II Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Pascasarjana IAIN Tulungagung.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Status dari STAIN Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 33/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan lainnya dilingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);

MEMPERHATIKAN : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423792/2016 tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TESIS GELOMBANG II SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017 PASCASARJANA IAIN TULUNGAGUNG

Kesatu : Menunjuk dan mengangkat Tim Ujian Penguji Tesis Gelombang II Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Pascasarjana IAIN Tulungagung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tugas Tim Penguji Ujian Tesis adalah mempelajari, mengoreksi, menguji dan memberikan penilaian terhadap peserta ujian Tesis.

Ketiga : Tim Penguji Ujian Tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Tulungagung mendapatkan honorarium yang dibebankan pada DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2017 pada MAK 2132.002.521213 dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Ketua Penguji | Rp.200.000,-permahasiswa/orang |
| b. Penguji | Rp.175.000,-permahasiswa/orang |
| c. Sekretaris Penguji | Rp.150.000,-permahasiswa/orang |

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 03 Juli 2017



Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI. Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI. Jakarta.
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Jakarta.
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendis Kemenag RI. Jakarta.
5. Kepala KPPN di Blitar.
6. Direktur Pascasarjana IAIN Tulungagung.
7. Bendahara Pengeluaran IAIN Tulungagung.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR IAIN TULUNGAGUNG
NOMOR 185 TAHUN 2017
TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN TESIS GELOMBANG II SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2016/2017 PASCASARJANA IAIN TULUNGAGUNG

No	NAMA PENGUJI	JABATAN DALAM UJIAN TESIS	VOLUME
1.	Prof. Dr. Mujamil, M.Ag	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	4 2 2
2.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	6 2 1
3.	Dr. H.M. Saifudin Zuhri, M.Ag	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	2 5 2
4.	Dr. H. Nur Efendi, M.Ag.	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	5 3 1
5.	Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	1 5 3
6.	Dr. H. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag	Ketua /Penguji Penguji Utama	3 6
7.	Dr. H. Asmawi, M.Ag	Ketua /Penguji Penguji Utama	3 6
8.	Dr. H. Teguh, M.Ag	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	2 - 2
9.	Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	2 5 2
10.	Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.	Ketua /Penguji Penguji Utama	2 6
11.	Dr. Iffatin Nur, M.Ag	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	3 4 2
12.	Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	- 7 2

13.	Dr. H. Prim Masrokan M, M.Pd.	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	3 1 1
14.	Dr. Ngainun Naim, M.HI.	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	3 4 2
15.	Dr. Moh. Jazeri, M.Pd	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	2 6 1
16.	Dr. Eny Setyowati, M.Pd	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	2 4 2
17.	Dr. Sokip, M.Pd.I	Penguji Utama Sekretaris	5 3
18.	Dr. HA. Hasyim Nawawie, SH., M.Si	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	4 4 1
19.	Dr. Hj. Sulistyorini, M.Pd.	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	2 4 3
20.	Dr. Agus Eko Sujianto, SE., MM	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	1 3 5
21.	Dr. H. Muwahid Shulhan, M.Ag	Penguji Utama Sekretaris	7 2
22.	Dr. Elfi Muawanah, M.Pd	Penguji Utama Sekretaris	5 2
23.	Dr. Susanto, M.Pd.	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	2 5 2
24.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA	Ketua /Penguji Penguji Utama	2 7
25.	Dr. Erna Iftanti, M.Pd.	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	1 1 2

26.	Dr. H. Nur Kholis, M.Pd	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	1 6 2
27.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	1 1 7
28.	Dr. Agus Purwowidodo, M.Ag	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	2 1 2
29.	Dr. Hj. Anin Nurhayati, M.Pd.I	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	- 6 2
30.	Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag.	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	4 3 2
31.	Dr. Kutbudin Aibak, M.HI	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	- 3 2
32.	Dr. Muniri, M.Pd	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	- 2 -
33.	Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	2 2 5
34.	Dr. H. Kojin, M.A	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	2 3 3
35.	Dr. Nur Aini Latifah, SE., MM	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	2 4 3
36.	Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	2 5 2





KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 224 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN TESIS GELOMBANG III SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2016/2017 PASCASARJANA IAIN TULUNGAGUNG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka penilaian dan evaluasi penyusunan tesis, maka dipandang perlu dilaksanakan Ujian Tesis;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Tesis Gelombang III Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Pascasarjana IAIN Tulungagung, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Tesis Gelombang III Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Pascasarjana IAIN Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang pembentukan Tim Penguji Ujian Tesis Gelombang III Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Pascasarjana IAIN Tulungagung.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Status dari STAIN Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 33/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan lainnya dilingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);

MEMPERHATIKAN : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423792/2017 tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TESIS GELOMBANG III SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017 PASCASARJANA IAIN TULUNGAGUNG

Kesatu : Menunjuk dan mengangkat Tim Ujian Penguji Tesis Gelombang III Semester Genap Tahun Akdemik 2016/2017 Pascasarjana IAIN Tulungagung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tugas Tim Penguji Ujian Tesis adalah mempelajari, mengoreksi, menguji dan memberikan penilaian terhadap peserta ujian Tesis.

Ketiga : Tim Penguji Ujian Tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Tulungagung mendapatkan honorarium yang dibebankan pada DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2017 pada MAK 2132.002.521213 dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Ketua Penguji | Rp.200.000,-permahasiswa/orang |
| b. Penguji | Rp.175.000,-permahasiswa/orang |
| c. Sekretaris Penguji | Rp.150.000,-permahasiswa/orang |

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung

pada tanggal 31 Juli 2017



Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI. Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI. Jakarta.
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Jakarta.
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendis Kemenag RI. Jakarta.
5. Kepala KPPN di Blitar.
6. Direktur Pascasarjana IAIN Tulungagung.
7. Bendahara Pengeluaran IAIN Tulungagung.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR IAIN TULUNGAGUNG
 NOMOR 224 TAHUN 2017
 TENTANG
 TIM PENGUJI UJIAN TESIS GELOMBANG III SEMESTER GENAP TAHUN
 AKADEMIK 2016/2017 PASCASARJANA IAIN TULUNGAGUNG

No	NAMA PENGUJI	JABATAN DALAM UJIAN TESIS	VOLUME
1.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	3 4 2
2.	Prof. Dr. H. Imam Fu'adi, M.Ag	Ketua /Penguji Penguji Utama	5 2
3.	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	2 5 2
4.	Dr. H.Maftukhin, M.Ag	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	5 1 1
5.	Dr. H. Nur Efendi, M.Ag.	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	1 4 2
6.	Dr. H. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag	Penguji Utama Penguji Sekretaris	- 2 5
7.	Dr. H. Teguh, M.Ag	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	- 6 1
8.	Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	1 5 1
9.	Dr. Iffatin Nur, M.Ag	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	2 3 2
10.	Dr. H. Prim Masrokan M, M.Pd.	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	3 4 2
11.	Dr. Agus Eko Sujianto, SE., MM	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	1 - 5

12.	Dr. Nur Aini Latifah, SE., MM	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	2 4 -
13.	Dr. H. Munardji, M.Ag.	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	1 1 3
14.	Dr. H. Syamsun Ni'am, M.Ag	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	1 5 1
15.	Dr. Luk Luk Nur Mufida, M.Pd.	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	2 6 1
16.	Dr. H.M. Saifudin Zuhri, M.Ag	Ketua /Penguji Penguji Utama Sekretaris	1 6 -





**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 309 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan kurikulum perlu dilaksanakan kegiatan Ujian Proposal Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018;
- b. bahwa dalam rangka menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Ujian Proposal Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dipandang perlu Menunjuk Penguji Ujian Proposal Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester Ganjil Tahun akademik 2017/2018;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penguji Ujian Proposal Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester Ganjil Tahun akademik 2017/2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

6. Peraturan Presiden RI nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-715/MK.02/2016 tanggal 16 Agustus 2016 perihal Standar Biaya Masukan lainnya di lingkup PTKN Kementerian Agama.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-025.04.2.423792/2016 tanggal 31 Desember 2016

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

KESATU : Menunjuk Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester Ganjil Tahun akademik 2017/2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban penguji :
1. Membimbing dan melaksanakan Ujian Proposal Skripsi.
2. Mengevaluasi dan mencatat pelaksanaan Proposal Skripsi
3. Melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Dekan

KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat Keputusan ini untuk honorarium Penguji Ujian Proposal Skripsi dibebankan pada AKUN 2132.002.400.54.EC.521213 sebesar Rp. 30.000,00/mahasiswa sedangkan untuk belanja bahan dibebankan pada AKUN 2132.002.400.54.EC.521211 DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2017.

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

6. Peraturan Presiden RI nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-715/MK.02/2016 tanggal 16 Agustus 2016 perihal Standar Biaya Masukan lainnya di lingkup PTKN Kementerian Agama.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-025.04.2.423792/2016 tanggal 31 Desember 2016

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

KESATU : Menunjuk Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester Ganjil Tahun akademik 2017/2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban penguji :

1. Membimbing dan melaksanakan Ujian Proposal Skripsi.
2. Mengevaluasi dan mencatat pelaksanaan Proposal Skripsi
3. Melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Dekan

KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat Keputusan ini untuk honorarium Penguji Ujian Proposal Skripsi dibebankan pada AKUN 2132.002.400.54.EC.521213 sebesar Rp. 30.000,00/mahasiswa sedangkan untuk belanja bahan dibebankan pada AKUN 2132.002.400.54.EC.521211 DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 17 Oktober 2017

REKTOR,



Tembusan Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Jakarta;
4. Para Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Tulungagung;
5. Para Dekan di Lingkungan IAIN Tulungagung;
6. Para Wakil Dekan di Lingkungan IAIN Tulungagung;
7. Kepala Biro AUAK IAIN Tulungagung;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar;
9. Bendahara Pengeluaran IAIN Tulungagung;
10. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 309 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUJI UJIAN PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN
DAKWAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1	Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag	Penguji	5
2	Dr. Maftukhin, M.Ag	Penguji	5
3	Dr.H.Abad Badruzaman, M.Ag.	Penguji	4
4	Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA.	Penguji	3
5	Uswah Wardiana, M.Si.	Penguji	4
6	Dr. Teguh, M.Ag	Penguji	5
7	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag	Penguji	3
8	Dr. Ahmad Rizqon Hamami, MA.	Penguji	5
9	Arman Marwing. S.Psi., M.A.	Penguji	4
10	Dr. Ngainun Na'im, M.Ag.	Penguji	5
11	Ahmad Sauqi, S.Ag., M.Pd.I	Penguji	4
12	Lilik Rofiqoh, S.Hum., MA.	Penguji	2
13	Khalimatus Sa'diyah, M.Si.	Penguji	4
14	Muhammad Ainun Najib, M.Fil.I	Penguji	3
15	Mirna Wahyu Agustina, M.Psi.	Penguji	2
16	Hibbi Farihin, M.Si.	Penguji	3
17	Ahmad Muhdhor, Lc., M.Pd.	Penguji	3

REKTOR,



MAFTUKHIN



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 345 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL DISERTASI PROGRAM DOKTOR
TAHUN AKADEMIK 2017/2018 PASCASARJANA IAIN TULUNGAGUNG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian dan evaluasi penyusunan disertasi, maka dipandang perlu dilaksanakan Ujian Seminar Proposal Disertasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Seminar Proposal Disertasi Tahun Akademik 2017/2018 Pascasarjana IAIN Tulungagung, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Seminar Proposal Disertasi Tahun Akademik 2017/2018 Pascasarjana IAIN Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang pembentukan Tim Penguji Ujian Seminar Proposal Disertasi Tahun Akademik 2017/2018 Pascasarjana IAIN Tulungagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Status dari STAIN Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan lainnya dilingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329).

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 No: SP DIPA-025.04.2.423792/2017 tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL DISERTASI TAHUN AKADEMIK 2017/2018 PASCASARJANA IAIN TULUNGAGUNG

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Ujian Penguji Ujian Seminar Proposal Disertasi Tahun Akademik 2017/2018 Pascasarjana IAIN Tulungagung dengan susunan penguji sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penguji Ujian Seminar Proposal Disertasi adalah mempelajari, mengoreksi, menguji dan memberikan penilaian terhadap peserta Ujian Seminar Proposal Disertasi.

KETIGA : Tim Penguji Ujian Seminar Proposal Disertasi mahasiswa Pascasarjana IAIN Tulungagung mendapatkan honorarium yang dibebankan pada DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2017 pada MAK 2132.004.521213 dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| a. Ketua Penguji | Rp.120.000,-permahasiswa/orang |
| b. Penguji | Rp.150.000,-permahasiswa/orang |

- c. Promotor Rp.120.000,-permahasiswa/orang
d. Sekretaris Rp.120.000,-permahasiswa/orang

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal, 07 Desember 2017



TembusanYth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI. Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI. Jakarta.
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Jakarta.
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen PendisKemenag RI. Jakarta.
5. Kepala KPPN di Blitar.
6. Direktur Pascasarjana IAIN Tulungagung.
7. Bendahara Pengeluaran IAIN Tulungagung.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR IAIN TULUNGAGUNG

NOMOR 345 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL DISERTASI PROGRAM DOKTOR
TAHUN AKADEMIK 2017/2018 PASCASARJANA IAIN TULUNGAGUNG

NO	NAMA	PENGUJI	VOLUME
1	Prof. Dr. H. Achmad Fatoni, M.Ag	Ketua Penguji Penguji Promotor Sekretaris	1 2 2 0
2	Prof. Dr. H. Mujamil Qomar, M.Ag	Ketua Penguji Penguji Promotor Sekretaris	0 2 2 0
3	Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M.Ag	Ketua Penguji Penguji Promotor Sekretaris	1 3 1 0
4.	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag	Ketua Penguji Penguji Promotor Sekretaris	1 2 2 0
5.	Dr. H. Maftukhin, M.Ag	Ketua Penguji Penguji Promotor Sekretaris	2 3 0 0
6.	Dr. H. Prim Masrokhani M. M.Pd	Ketua Penguji Penguji Promotor Sekretaris	1 0 0 2
7.	Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag	Ketua Penguji Penguji Promotor Sekretaris	1 0 2 2
8.	Dr. Ngainun Naim, M.HI	Ketua Penguji Penguji Promotor Sekretaris	1 0 3 1
9.	Dr. H. Abad Badruzzaman, M.Ag	Ketua Penguji Penguji Promotor Sekretaris	1 1 1 2
10.	Dr. H. Kojin, MA	Ketua Penguji Penguji Promotor Sekretaris	1 1 0 2
11.	Dr. H. Ahmad Tanzeh, M.Pd	Ketua Penguji Penguji Promotor Sekretaris	2 1 0 1
12.	Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I	Ketua Penguji	1

		Penguji	1
		Promotor	0
		Sekretaris	2
13.	Dr. H. Teguh, M.Ag	Ketua Penguji	1
		Penguji	0
		Promotor	2
		Sekretaris	1
14.	Dr. H. As'aril Muhajir	Ketua Penguji	0
		Penguji	2
		Promotor	2
		Sekretaris	1
15.	Dr. H. Syamsun Ni'am	Ketua Penguji	2
		Penguji	0
		Promotor	1
		Sekretaris	2
16.	Dr. Agus Eko Sujianto	Ketua Penguji	2
		Penguji	1
		Promotor	0
		Sekretaris	2


 REKTOR,
 MAFTUKHIN



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 463 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI LISAN DAN TERTULIS
KUALIFIKASI DISERTASI MAHASISWA PROGRAM S-3 GELOMBANG II PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penilaian terhadap kelayakan kualifikasi disertasi mahasiswa S-3 gelombang II Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dipandang perlu menyelenggarakan lisan dan tertulis kualifikasi disertasi;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lisan dan tertulis disertasi kualifikasi disertasi mahasiswa S-3 gelombang II Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditunjuk Dosen Penguji Ujian lisan dan tertulis kualifikasi disertasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Penguji lisan dan tertulis kualifikasi Disertasi gelombang II mahasiswa S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 512).

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA- 025.04.2.423792/2017 tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI LISAN DAN TERTULIS KUALIFIKASI DISERTASI GELOMBANG II MAHASISWA S-3 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2018.

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai penguji lisan dan tertulis kualifikasi disertasi mahasiswa S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2018.

KEDUA : Tugas Tim Penguji adalah memberikan masukan tentang teori yang relevan dengan permasalahan penelitian dalam disertasi mahasiswa S-3 Pascasarjana IAIN Tulungagung Tahun 2018.

KETIGA : Tugas Penguji dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Direktur Pascasarjana IAIN Tulungagung.

- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium tim penguji lisan dan tertulis kualifikasi disertasi tahap II dibebankan pada MAK 2135.951.401.005.521213 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Penguji 1 | : Rp 100.000,00/ mahasiswa |
| 2. Penguji 2 | : Rp. 100.000,00/ mahasiswa |
| 3. Penguji 3 | : Rp. 100.000,00/ mahasiswa |
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 27 Nopember 2018



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG

MAFTUKHIN 6

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 463
TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI
LISAN DAN TERTULIS GELOMBANG II
MAHASISWA S-3 PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG TAHUN 2018

No.	Nama Penguji	Volume Menguji		
		Penguji 1	Penguji 2	Penguji 3
1.	Prof. Dr. H. Imam Fu'adi, M.Ag.	5	0	0
2.	Dr. Ngainun Na'im, M.HI.	0	1	0
3.	Dr. Prim Masrokan M., M.Pd.	0	1	4
4.	Dr. Teguh, M.Ag.	0	1	0
5.	Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.	4	0	0
6.	Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag.	0	2	1
7.	Dr. H. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I.	0	0	4
8.	Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I.	0	2	0
9.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag.	5	0	0
10.	Dr. H. Sulistyorini, M.Ag.	0	1	0
11.	Dr. H. Nur Efendi, M.Ag.	0	1	2
12.	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.	4	0	0
13.	Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., M.M.	0	2	1
14.	Dr. H. Maftukhin, M.Ag.	0	3	0
15.	Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M.Ag.	0	0	1
16.	Dr. H. Syamsun Ni'am, M.Ag.	0	0	1
17.	Dr. Hj. Elfi Mu'awanah, S.Ag., M.Pd.	0	1	0
18.	Dr. Sokip, M.Pd.I.	0	1	1
19.	Prof. Dr. H. Hayim Nawawie, M.HI., M.Si.	2	0	0
20.	Dr. H. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag.	0	1	1
21.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, M.A.	0	0	2
22.	Dr. H. Kojin, M.Ag.	0	0	11

No.	Nama Penguji	Volume Menguji		
		Penguji 1	Penguji 2	Penguji 3
23.	Dr. Iffatin Nur, M.Ag.	0	1	1
24.	Dr. H. Muwahid Shulhan, M.Ag.	2	0	0
25.	Dr. H.Ahmad Mutadi Anshor, M.Ag.	0	1	0
26.	Dr. A. Rizqon Khamami, Lc., M.A.	0	1	1
27.	Dr. Dede Nurrohman, M.Ag.	0	1	0
28.	Dr. Nur Aini Latifah, S.E., M.M.	0	0	1
JUMLAH		22	22	22

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,


MAFTUKHIN



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 463 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI LISAN DAN TERTULIS
KUALIFIKASI DISERTASI MAHASISWA PROGRAM S-3 GELOMBANG II PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penilaian terhadap kelayakan kualifikasi disertasi mahasiswa S-3 gelombang II Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dipandang perlu menyelenggarakan lisan dan tertulis kualifikasi disertasi;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lisan dan tertulis disertasi kualifikasi disertasi mahasiswa S-3 gelombang II Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditunjuk Dosen Penguji Ujian lisan dan tertulis kualifikasi disertasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Penguji lisan dan tertulis kualifikasi Disertasi gelombang II mahasiswa S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 512).

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA- 025.04.2.423792/2017 tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI LISAN DAN TERTULIS KUALIFIKASI DISERTASI GELOMBANG II MAHASISWA S-3 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2018.

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai penguji lisan dan tertulis kualifikasi disertasi mahasiswa S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2018.

KEDUA : Tugas Tim Penguji adalah memberikan masukan tentang teori yang relevan dengan permasalahan penelitian dalam disertasi mahasiswa S-3 Pascasarjana IAIN Tulungagung Tahun 2018.

KETIGA : Tugas Penguji dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Direktur Pascasarjana IAIN Tulungagung.

- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium tim penguji lisan dan tertulis kualifikasi disertasi tahap II dibebankan pada MAK 2135.951.401.005.521213 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Penguji 1 | : Rp 100.000,00/ mahasiswa |
| 2. Penguji 2 | : Rp. 100.000,00/ mahasiswa |
| 3. Penguji 3 | : Rp. 100.000,00/ mahasiswa |
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 27 Nopember 2018



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG

MAFTUKHIN 6

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA
 ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
 NOMOR 463
 TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI
 LISAN DAN TERTULIS GELOMBANG II
 MAHASISWA S-3 PASCASARJANA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 TULUNGAGUNG TAHUN 2018

No.	Nama Penguji	Volume Menguji		
		Penguji 1	Penguji 2	Penguji 3
1.	Prof. Dr. H. Imam Fu'adi, M.Ag.	5	0	0
2.	Dr. Ngainun Na'im, M.HI.	0	1	0
3.	Dr. Prim Masrokan M., M.Pd.	0	1	4
4.	Dr. Teguh, M.Ag.	0	1	0
5.	Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.	4	0	0
6.	Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag.	0	2	1
7.	Dr. H. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I.	0	0	4
8.	Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I.	0	2	0
9.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag.	5	0	0
10.	Dr. H. Sulistyorini, M.Ag.	0	1	0
11.	Dr. H. Nur Efendi, M.Ag.	0	1	2
12.	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.	4	0	0
13.	Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., M.M.	0	2	1
14.	Dr. H. Maftukhin, M.Ag.	0	3	0
15.	Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M.Ag.	0	0	1
16.	Dr. H. Syamsun Ni'am, M.Ag.	0	0	1
17.	Dr. Hj. Elfi Mu'awanah, S.Ag., M.Pd.	0	1	0
18.	Dr. Sokip, M.Pd.I.	0	1	1
19.	Prof. Dr. H. Hayim Nawawie, M.HI., M.Si.	2	0	0
20.	Dr. H. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag.	0	1	1
21.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, M.A.	0	0	2
22.	Dr. H. Kojin, M.Ag.	0	0	11

No.	Nama Penguji	Volume Menguji		
		Penguji 1	Penguji 2	Penguji 3
23.	Dr. Iffatin Nur, M.Ag.	0	1	1
24.	Dr. H. Muwahid Shulhan, M.Ag.	2	0	0
25.	Dr. H.Ahmad Mutadi Anshor, M.Ag.	0	1	0
26.	Dr. A. Rizqon Khamami, Lc., M.A.	0	1	1
27.	Dr. Dede Nurrohman, M.Ag.	0	1	0
28.	Dr. Nur Aini Latifah, S.E., M.M.	0	0	1
JUMLAH		22	22	22

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,


MAFTUKHIN



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI
GELOMBANG I MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penilaian terhadap kelayakan proposal disertasi mahasiswa S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dipandang perlu menyelenggarakan ujian proposal disertasi gelombang I;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ujian proposal disertasi gelombang I mahasiswa S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditunjuk dosen penguji ujian proposal disertasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang penunjukan penguji ujian proposal disertasi gelombang I mahasiswa S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI GELOMBANG I MAHASISWA S-3 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2019.
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Proposal Disertasi Gelombang I Mahasiswa S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2019.
- KEDUA : Tugas Tim Penguji adalah memberikan masukan baik secara teoritis dan metodologis terkait dengan penelitian yang akan dilakukan mahasiswa S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2019.
- KETIGA : Tugas Penguji dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.



KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium Tim Penguji Proposal Disertasi dibebankan pada MAK 2132.002.400.054. 521213 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penguji Utama : Rp. 200.000,00/mahasiswa
2. Ketua : Rp. 150.000,00/ mahasiswa
3. Penguji : Rp. 150.000,00/ mahasiswa
4. Sekretaris : Rp. 150.000,00/ mahasiswa

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 26 Februari 2019



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG

MAFTUKHIN

u

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN
PROPOSAL DISERTASI GELOMBANG I
MAHASISWA S-3 PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG TAHUN 2019

No.	Nama Penguji	Volume Menguji			
		Penguji Utama	Ketua Penguji	Penguji	Sekretaris
1.	Dr. Maftukhin, M.Ag.	0	15	1	0
2.	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.	2	0	2	12
3.	Dr. H. Abad Badruzaman, Lc, M.Ag.	1	0	1	0
4.	Prof. Dr. H. Hasyim Nawawie, M.H.I., M.Si.	0	1	3	0
5.	Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., M.M.	2	0	1	0
6.	Dr. H. Akhmad Rizqon Khamami, Lc., M.A.	0	0	1	4
7.	Prof. Dr. H. Imam Fu'adi, M.Ag.	1	0	3	0
8.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, M.A.	2	0	1	0
9.	Prof. Dr. H. Muwahid Shulhan, M.Ag.	1	0	3	0
10.	Dr. H. Syamsun Ni'am, M.A.	1	0	1	0
11.	Dr. Iffatin Nur, M.Ag.	1	0	1	0
12.	Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M.Ag.	1	0	1	0
13.	Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.	0	0	1	0
14.	Dr. H. Kojin, M.A.	1	0	1	0
15.	Dr. Sokip, M.Pd.I.	1	0	1	0
16.	Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.	0	0	2	0
17.	Dr. Hj. Elfi Mu'awanah, S.Ag., M.Pd.	0	0	1	0
18.	Dr. Hj. Nur Aini Latifah, S.E., M.M.	1	0	0	0
19.	Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag.	0	0	1	0
20.	Dr. H. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I.	1	0	0	0
21.	Dr. Ngainun Na'im, M.H.I.	0	0	1	0
22.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag.	0	0	3	0

2

No.	Nama Penguji	Volume Menguji			
		Penguji Utama	Ketua Penguji	Penguji	Sekretaris
23.	Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag.	0	0	1	0
24.	Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag.	0	0	1	0
JUMLAH		16	16	32	16



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,

MAFTUKHIN

2



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 93 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL TESIS
GELOMBANG II MAHASISWA PROGRAM S-2 PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penilaian terhadap kelayakan proposal tesis mahasiswa S-2 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dipandang perlu menyelenggarakan ujian proposal tesis gelombang II;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ujian proposal tesis gelombang II mahasiswa S-2 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditunjuk dosen penguji ujian proposal tesis gelombang II;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Penguji Ujian Proposal Tesis Gelombang II Mahasiswa S-2 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL TESIS GELOMBANG II MAHASISWA S-2 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2019.
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai penguji ujian proposal tesis gelombang II mahasiswa S-2 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2019.
- KEDUA : Tugas Tim Penguji adalah memberikan masukan baik secara teoritis dan metodologis terkait dengan penelitian yang akan dilakukan mahasiswa S-2 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2019.
- KETIGA : Tugas Penguji dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium Tim Penguji Proposal Tesis dibebankan pada MAK 2132.002.400.054.521213



DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketua Penguji : Rp 100.000,00/ mahasiswa
2. Penguji : Rp. 100.000,00/ mahasiswa
3. Sekretaris : Rp. 100.000,00/ mahasiswa

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 04 Maret 2019



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG

MAFTUKHIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 93 TAHUN 2019
TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN
PROPOSAL TESIS GELOMBANG II
MAHASISWA S-2 PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG TAHUN 2019

No.	Nama Penguji	Volume Menguji		
		Ketua Penguji	Penguji	Sekretaris
1.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag.	3	3	1
2.	Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.	1	2	3
3.	Dr. H. Prim Masrokan Mutohar, M.Pd.	2	6	1
4.	Dr. Khoirul Anam, M.Pd.I.	1	0	1
5.	Dr. H. Zaini, S.Ag., M.Pd.I.	2	1	0
6.	Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.	0	1	1
7.	Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I.	0	0	2
8.	Prof. Dr. H. Muwahid Shulhan, M.Ag.	2	0	1
9.	Dr. Hj. Chusnul Chotimah, M.Ag.	1	2	0
10.	Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag.	1	0	2
11.	Dr. Fathul Mujib, M.Ag.	0	0	2
12.	Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag.	1	2	0
13.	Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I.	0	0	1
14.	Dr. H. Munardji, M.Ag.	2	0	0
15.	Dr. H. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag.	4	0	1
16.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag.	1	2	2
17.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, M.A.	0	3	2
18.	Dr. H. Teguh, M.Ag.	0	1	0
19.	Dr. Ngainun Na'im, M.H.I.	0	0	3
20.	Dr. Iffatin Nur, M.Ag.	1	0	0
21.	Dr. H. Muhammad Muntahibun Nafis, M.Ag.	0	2	0
22.	Dr. H. M. Darin Arif Mu'allifin, S.H., M.Hum.	0	0	1
23.	Dr. Ahmad Nurcholis, S.S., M.Pd.	1	0	0
24.	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.	1	0	1

No.	Nama Penguji	Volume Menguji		
		Ketua Penguji	Penguji	Sekretaris
25.	Dr. H. Kojin, M.A.	1	0	0
JUMLAH		25	25	25

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,

MAFTUKHIN 





KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR/DOSEN PROGRAM MAGISTER (S2)
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan Program Magister (S2) pada semester genap tahun akademik 2018/2019 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, maka dipandang perlu mengangkat tenaga pengajar/dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar/Dosen Program Magister (S2) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

u

- Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR/DOSEN PROGRAM MAGISTER (S2) PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

KESATU : Mengangkat Tenaga Pengajar/Dosen Program Magister (S2) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung untuk semester genap tahun akademik 2018/2019 dengan tugas mengajar mata kuliah seperti tercantum dalam daftar terlampir.

KEDUA : Kepada mereka diberikan honorarium mengajar yang dibebankan pada MAK 2132.002.400.054.521213 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Profesor dalam kota Rp. 94.000,-/sks/Hadir

2. Profesor luar kota	Rp. 134.000,-/sks/Hadir
3. Profesor luar propinsi	Rp. 160.000,-/sks/Hadir
4. Doktor dalam kota	Rp. 80.000,-/sks/Hadir
5. Doktor luar kota	Rp. 120.000,-/sks/Hadir
6. Doktor luar propinsi	Rp. 134.000,-/sks/Hadir

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 13 Februari 2019



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG

MAFTUKHIN

2

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR/DASEN
PROGRAM MAGISTER (S-2) PASCASARJANA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

No.	Nama/NIP	Pendidikan/Jurusan	Jabatan / Pangkat	Tugas Pokok Mengajar	Semester/Kelas/Prodi			SKS	Honor Per SKS/Hadir
1	2	3	4	5	6			7	8
1.	Dr. H. Kojin, M.A. 196911011998031002	S-3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta / Sastra Arab	Lektor Kepala	Mustalahat al-'Ashriyyah	II	A	PBA	3	Rp. 80.000,00
Jumlah SKS									3
2.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag. 196005241991031001	S-3 Universitas Merdeka Malang / Ilmu Sosial	Guru Besar	Kepemimpinan Pendidikan Islam	II	A	MPI	3	Rp. 94.000,00
	Dr. H. Nur Efendi, M.Ag. 196501201998031002	S-3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ Manajemen Pendidikan Islam	Lektor Kepala	Kepemimpinan Pendidikan Islam	II	B	MPI	3	Rp. 80.000,00
Jumlah SKS									6

3.	Prof. Dr. H. Muwahid Shulhan, M.Ag. 195312051982031004	S-3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ Manajemen Pendidikan Islam	Guru Besar	Supervisi Pendidikan Islam	II	A	MPI	3	Rp. 94.000,00
	Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I. 196509031998032002	S-3 Univesitas Merdeka Malang/ Ilmu Sosial	Lektor Kepala	Supervisi Pendidikan Islam	II	B	MPI	3	Rp. 80.000,00
Jumlah SKS									
4.	Prof. Dr. H. Hasyim Nawawie, SH, M.Si, M.HI 195212301981031000	S-3 Universitas Merdeka Malang / Sosiologi	Guru Besar	Hukum Perjanjian Syariah	II	A	HES	3	Rp. 94.000,00
	Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag 19700720 200003 1 001	S-3 IAIN Sunan Ampel Surabaya/ Studi Islam	Lektor Kepala					Rp. 80.000,00	
Jumlah SKS									
5.	Prof. Dr. H. Hasyim Nawawie, SH, M.Si, M.HI 195212301981031000	S-3 Universitas Merdeka Malang / Sosiologi	Guru Besar	Konseling Hukum Keluarga	II	A	HK	3	Rp. 94.000,00
	Dr. H.M. Saifudin Zuhri, M.Ag. 196010201992031000	S-3 Univesitas Merdeka Malang/ Ilmu Sosial	Lektor Kepala					Rp. 80.000,00	
Jumlah SKS									
6.	Prof. Dr. H.Muhammad, M.Ag.	S-3 Universitas Islam Indonesia/Keuangan Islam	Guru Besar Yogya- karta	Manajemen Resiko Bank Syariah	II	A	ES	3	Rp. 160.000,00
	Dr. Agus Eko Sujianto,SE.MM 197108072005011000	S-3 Universitas Gajayana Malang / Manajemen Ekonomi	Lektor Kepala	Manajemen Resiko Bank Syariah	II	B	ES	3	Rp. 80.000,00
Jumlah SKS									
									6

2

7.	Dr. H. Maftukhin, M.Ag 196707172000031000	S-3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Ilmu Filsafat	Lektor Kepala	Pengembangan Theologi Islam	II	A	AFI	3	Rp. 80.000,00	
	Dr. Ngainun Na'im, M.HI. 197507192003121000	S-3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Studi Pemikiran Islam	Lektor Kepala						Rp. 80.000,00	
	Jumlah SKS								3	
8.	Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I 197206012000031002	S-3 Universitas Negeri Malang/ Teknologi Pembelajaran	Lektor Kepala	Evaluasi Pembelajaran PAI	II	B	PAI	3	Rp. 80.000,00	
	Dr. Agus Purwowidodo, M.Pd 197204172006041002	S-3 Universitas Negeri Malang/ Manajemen Pendidikan Islam	Lektor Kepala	Evaluasi Pembelajaran PAI	II	C	PAI	3	Rp. 80.000,00	
	Jumlah SKS				6					
9.	Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I 197206012000031002	S-3 Universitas Negeri Malang/ Teknologi Pembelajaran	Lektor Kepala	Evaluasi Pembelajaran PAI	II	A	PAI	3	Rp. 80.000,00	
	Dr. H. Zaini, S.Ag, M.Pd.I. 197004082007011000	S-3 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya / Dirasah Islamiyah	Lektor						Rp. 80.000,00	
	Jumlah SKS								3	
10.	Dr. H.M. Saifudin Zuhri, M.Ag. 196010201992031000	S-3 Universitas Merdeka Malang/ Ilmu Sosial	Lektor Kepala	Studi Kitab Tafsir Nusantara	II	A	IAT	3	Rp. 80.000,00	
	Dr. Ahmad Zainal Abidin, M.Ag 197402131999031000	S-3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Studi Islam	Lektor Kepala						Rp. 80.000,00	
	Jumlah SKS								3	
Jumlah SKS									3	

2

11.	Dr. H.M. Saifudin Zuhri, M.Ag. 196010201992031000	S-3 Universitas Merdeka Malang/ Ilmu Sosial	Lektor Kepala	Madzhab Tafsir	II	A	IAT	3	Rp. 80.000,00	
	Dr. Salamah Noor Hidayati, M.Ag. 197401241999032000	S-3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Studi Islam	Lektor						Rp. 80.000,00	
	Jumlah SKS								3	
12.	Dr. H.M. Saifudin Zuhri, M.Ag. 196010201992031000	S-3 Universitas Merdeka Malang/ Ilmu Sosial	Lektor Kepala	Lembaga Keuangan Syariah	II	A	HES	3	Rp. 80.000,00	
	Dr. Hj. Nur Fadhillah, M.Pd 198011232003122000	S-3 Universitas Gajah Mada Yogyakarta/ Hukum	Lektor						Rp. 80.000,00	
	Jumlah SKS								3	
13.	Dr. H. Abad Badruzaman, Lc, M.Ag. 197308042000121000	S-3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ Studi Islam	Lektor Kepala	Linguistik Al-Qur'an	II	A	IAT	3	Rp. 80.000,00	
	Dr. H. Kojin, M.A. 196911011998031002	S-3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ Sastra Arab	Lektor Kepala						Rp. 80.000,00	
	Jumlah SKS								3	
14.	Dr. H. Abad Badruzaman, Lc, M.Ag. 197308042000121000	S-3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ Studi Islam	Lektor Kepala	Hermeneutika Al-Qur'an	II	A	IAT	3	Rp. 80.000,00	
	Dr. Ahmad Zainal Abidin, M.Ag 197402131999031000	S-3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Studi Islam	Lektor Kepala						Rp. 80.000,00	
	Jumlah SKS								3	
Jumlah SKS									3	

4

15.	Dr. H. As'aril Muhajir, M.Ag.	S-3 IAIN Sunan Ampel Surabaya/ Pendidikan Islam	Lektor Kepala	Kajian Ayat dan Hadits Tarbawi		II	A	PAI	3	Rp. 80.000,00		
	196801292000031001			Kajian Ayat dan Hadits Tarbawi		II	B	PAI	3			
	Dr. Sokip, M.Pd.I. 197104202000031004			S-3 Universitas Negeri Malang/ Psikologi		Lektor Kepala	Kajian Ayat dan Hadits Tarbawi		II		C	PAI
Jumlah SKS											9	
16.	Dr. H. As'aril Muhajir, M.Ag.	S-3 IAIN Sunan Ampel Surabaya/ Pendidikan Islam	Lektor Kepala	Metodologi Penelitian Bahasa Arab		II	A	PBA	3	Rp. 80.000,00		
	196801292000031001											
	Dr. Ahmad Nurcholis, S.S., M.Pd. 197808012009011006			S-3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ Pendidikan Bahasa Arab		Lektor						Rp. 80.000,00
Jumlah SKS											3	
17.	Dr. H. Asmawi, M.Ag	S-3 IAIN Sunan Ampel Surabaya/Syariah	Lektor Kepala	Fiqh Legal Maxim		II	A	HES	3	Rp. 80.000,00		
	197509032003121000											
	Dr. Iffatin Nur, M.Ag 19730111 199903 2 001			S-3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ Studi Islam		Lektor Kepala	Maqshid Syariah dan Ijtihad Kontemporer		II	A	HK	3
Jumlah SKS											6	
18.	Dr. Hj. Nur Aini Latifah,SE.MM	S-3 Universitas Negeri Malang / Ekonomi	Lektor Kepala	Lembaga Keuangan Syariah		II	A	ES	3	Rp. 80.000,00		
	197009011999032000											
	Dr. H. Dede Nurrohaman, M.Ag. 197112182002121000			S-3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Ekonomi Islam		Lektor Kepala	Lembaga Keuangan Syariah		II	B	ES	3
Jumlah SKS											6	

19.	Dr. Hj. Nur Aini Latifah, SE.MM 197009011999032000	S-3 Universitas Negeri Malang / Ekonomi	Lektor Kepala	Enterpreneurship	II	A	ES	3	Rp. 80.000,00
	Dr. H. Mashudi, M.Pd.I 196901312001121000	S-3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ Manajemen Pendidikan	Lektor	Enterpreneurship	II	B	ES	3	Rp. 80.000,00
Jumlah SKS									6
20.	Dr. Ngainun Na'im, M.HI. 197507192003121000	S-3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Studi Pemikiran Islam	Lektor Kepala	Metodologi Penelitian Hukum Ekonomi Syariah	II	A	HES	3	Rp. 80.000,00
	Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum 197912172008012013	S-3 Universitas Gajah Mada Yogyakarta / Ilmu Hukum	Lektor	Metodologi Penelitian Hukum Ekonomi Syariah					Rp. 80.000,00
Jumlah SKS									3
21.	Dr. H. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I. 196912061999031003	S-3 Universitas Negeri Malang / Manajemen Pendidikan	Lektor Kepala	Metodologi Penelitian Manajemen Pendidikan	II	B	MPI	3	Rp. 80.000,00
	Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd. 198108012009121004	S-3 Universitas Nusantara Bandung/ Manajemen Pendidikan	Lektor Kepala	Metodologi Penelitian Manajemen Pendidikan					Rp. 80.000,00
Jumlah SKS									3
22.	Dr. H. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I. 196912061999031003	S-3 Universitas Negeri Malang / Manajemen Pendidikan	Lektor Kepala	Metodologi Penelitian Manajemen Pendidikan	II	A	MPI	3	Rp. 80.000,00
	Dr. H. Prim Masrokan Mutohar, M.Pd. 197206082002121001	S-3 Universitas Negeri Malang / Manajemen Pendidikan	Lektor Kepala	Metodologi Penelitian PAI	II	B	PAI	3	Rp. 80.000,00
Jumlah SKS									12

4

23.	Dr. H. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I. 196912061999031003	S-3 Universitas Negeri Malang / Manajemen Pendidikan	Lektor Kepala	Metodologi Penelitian Pendidikan Dasar Islam	II	A	PGMI	3	Rp. 80.000,00
	Dr. H. Asrop Safii, M.Ag. 196909182000031002	S-3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ Manajemen Pendidikan Islam	Lektor Kepala	Metodologi Penelitian Pendidikan Dasar Islam	II	B	PGMI	3	Rp. 80.000,00
	Jumlah SKS								6
24.	Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd. 198108012009121004	S-3 Universitas Nusantara Bandung/Manajemen Pendidikan	Lektor Kepala	Ilmu Pendidikan Teoritik				3	Rp. 80.000,00
	Dr. H. Imam Junaris, S.Ag., M.H.I. 196902052003121005	S-3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ Manajemen Pendidikan Islam	Lektor		II	A	IAT		Rp. 80.000,00
	Jumlah SKS								3
25.	Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd. 198108012009121004	S-3 Universitas Nusantara Bandung/Manajemen Pendidikan	Lektor Kepala	Pengembangan Kurikulum PAI	II	A	PAI	3	Rp. 80.000,00
	Dr. H. Munardji, M.Ag. 195412181986021001	S-3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ Manajemen Pendidikan Islam	Lektor Kepala	Pengembangan Kurikulum PAI	II	B	PAI	3	Rp. 80.000,00
	Jumlah SKS								

3

26.	Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd. 198108012009121004	S-3 Universitas Nusantara Bandung/ Manajemen Pendidikan	Lektor Kepala	Desain Pembelajaran Pendidikan Dasar Islam	II	A	PGMI	3	Rp.	80.000,00
	Dr. Adi Wijayanto, M.Pd. 198110072014031002	S-3 Universitas Negeri Surabaya/ Pendidikan Olah Raga	Asisten Ahli	Desain Pembelajaran Pendidikan Dasar Islam	II	B	PGMI	3	Rp.	80.000,00
Jumlah SKS										6
27.	Dr. Iffatin Nur, M.Ag 19730111 199903 2 001	S-3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta / Studi Islam	Lektor Kepala	Fiqh Ekonomi Kontemporer	II	A	HES	3	Rp.	80.000,00
	Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.HI 19770724 200312 1 002	S-3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Pemikiran Islam	Lektor Kepala						Rp.	80.000,00
Jumlah SKS										3
28.	Dr. H. Teguh, M.Ag. 197003102001121000	S-3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Ilmu Filsafat	Lektor Kepala						Rp.	80.000,00
	Dr. H. Zaini, S.Ag., M.Pd.I. 197004082007011000	S-3 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya / Dirasah Islamiyah	Lektor	Filsafat Nilai	II	A	AFI	3	Rp.	80.000,00
Jumlah SKS										3
29.	Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag. 196512152003122001	S-3 Universitas Negeri Malang/ Manajemen Pendidikan	Lektor Kepala	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam	II	A	MPI	3	Rp.	80.000,00
	Dr. Fathul Mujib, M.Ag. 197505232006041002	S-3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ Pendidikan Islam	Lektor	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam	II	B	MPI	3	Rp.	80.000,00
Jumlah SKS										6

2

30.	Dr. Agus Eko Sujianto, SE.MM 197108072005011000	S-3 Universitas Gajayana Malang / Manajemen Ekonomi	Lektor Kepala	Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah	II	A	ES	3	Rp. 80.000,00
	Dr. Muniri, M.Pd. 196811302007011002	S-3 Universitas Negeri Surabaya/ Pendidikan Matematika	Lektor	Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah	II	B	ES	3	Rp. 80.000,00
	Jumlah SKS				6				
31.	Dr. Agus Eko Sujianto, SE.MM 197108072005011000	S-3 Universitas Gajayana Malang / Manajemen Ekonomi	Lektor Kepala	Teori Ekonomi Islam	II	A	ES	3	Rp. 80.000,00
	Dr. H. Mashudi, M.Pd.I 196901312001121000	S-3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ Manajemen Pendidikan	Lektor	Teori Ekonomi Islam	II	B	ES	3	Rp. 80.000,00
	Jumlah SKS				6				
32.	Dr. Eni Setyowati, S.Pd., M.M. 197605062006042002	S-3 Universitas Brawijaya Malang/ Pendidikan Biologi	Lektor Kepala	Metodologi Pembelajaran MIPA	II	A	PGMI	3	Rp. 80.000,00
	Dr. Maryono, M.Pd. 198103302005011007	S-3 Universitas Negeri Malang/ Pendidikan Matematika	Lektor	Metodologi Pembelajaran MIPA	II	B	PGMI	3	Rp. 80.000,00
	Jumlah SKS				6				
33.	Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag 19700720 200003 1 001	S-3 IAIN Sunan Ampel Surabaya/ Studi Islam	Lektor Kepala	Teori Hukum Islam (Qowaid Fiqhiyyah dan Ushuliyah)	II	A	HK	3	Rp. 80.000,00
	Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.HI 19770724 200312 1 002	S-3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Pemikiran Islam	Lektor Kepala	Teori Hukum Islam (Qowaid Fiqhiyyah dan Ushuliyah)					Rp. 80.000,00
	Jumlah SKS				3				

4

34.	Dr. Mohamad Jazeri, S.Ag, M.Pd. 196912042005011005	S-3 Universitas Negeri Malang/ Pendidikan Bahasa Indonesia	Lektor Kepala	Metodologi Pembelajaran IPS Dan B. Indonesia	II	A	PGMI	3	Rp. 80.000,00
	Dr. Luk-Luk Nur Muftidah, M.Pd.I. 197903192003122002	S-3 Universitas Negeri Malang / Teknologi Pembelajaran	Lektor	Metodologi Pembelajaran IPS Dan B. Indonesia	II	B	PGMI	3	Rp. 80.000,00
Jumlah SKS									6
35.	Dr. Luk-Luk Nur Muftidah, M.Pd.I. 197903192003122002	S-3 Universitas Negeri Malang / Teknologi Pembelajaran	Lektor	Desain Pembelajaran Bahasa Arab	II	A	PBA	3	Rp. 80.000,00
	Dr. Ahmad Nurcholis, S.S., M.Pd. 197808012009011006	S-3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ Pendidikan Bahasa Arab	Lektor						Rp. 80.000,00
Jumlah SKS									3
36.	Dr. Erna Iftanti, S.S., M.Pd. 197203072009012002	S-3 Universitas Negeri Malang/ Pendidikan Bahasa Inggris	Lektor	Innovation in ELT	II	B	TBI	3	Rp. 80.000,00
	Dr. Susanto, S.S, M.Pd. 197308311999031002	S-3 Universitas Negeri Malang/ Pendidikan Bahasa Inggris	Lektor						Rp. 80.000,00
Jumlah SKS									3
37.	Dr. Erna Iftanti, S.S., M.Pd. 197203072009012002	S-3 Universitas Negeri Malang/ Pendidikan Bahasa Inggris	Lektor	Critical Review in ELT Research	II	A	TBI	3	Rp. 80.000,00
	Dr. Arina Shofiya, M.Pd. 197705232003122002	S-3 Universitas Negeri Malang/ Pendidikan Bahasa Inggris	Lektor	Critical Review in ELT Research	II	B	TBI	3	Rp. 80.000,00
Jumlah SKS									6

2

38.	Dr. Susanto, S.S, M.Pd. 197308311999031002	S-3 Universitas Negeri Malang/ Pendidikan Bahasa Inggris	Lektor	Innovation in ELT	II	A	TBI	3	Rp.	80.000,00	
	Dr. Arina Shofiya, M.Pd. 197705232003122002	S-3 Universitas Negeri Malang/ Pendidikan Bahasa Inggris	Lektor						Rp.	80.000,00	
	Jumlah SKS								3		
39.	Dr. Susanto, S.S, M.Pd. 197308311999031002	S-3 Universitas Negeri Malang/ Pendidikan Bahasa Inggris	Lektor	Trends and Issues in ELT	II	A	TBI	3	Rp.	80.000,00	
	Dr. H. Nursamsu, S.Pd.I, M.Pd. 197802042009011003	S-3 Universitas Negeri Malang/ Pendidikan Bahasa Inggris	Lektor	Trends and Issues in ELT	II	B	TBI	3	Rp.	80.000,00	
	Jumlah SKS								6		
40.	Dr. Nurul Chojimah, M.Pd. 196906292009012001	S-3 Universitas Negeri Malang/ Pendidikan Bahasa Inggris	Lektor	Pragmatics and ELT	II	A	TBI	3	Rp.	80.000,00	
	Dr. Sukarsono, M.Pd. 197105142005011002	S-3 Universitas Sebelas Maret Surakarta/ Linguistik	Lektor	Pragmatics and ELT	II	B	TBI	3	Rp.	80.000,00	
	Jumlah SKS								6		
41.	Dr. H. Munardji, M.Ag. 195412181986021001	S-3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ Manajemen	Lektor Kepala	Manajemen Strategik Pendidikan Islam	II	A	MPI	3	Rp.	80.000,00	
	Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag. 197512112002122001	S-3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ Manajemen	Lektor	Manajemen Strategik Pendidikan Islam	II	B	MPI	3	Rp.	80.000,00	
	Jumlah SKS								6		
										6	

3

[illegible]

47.	H.M. Darin Arif Mu'allifin, S.H., M.Hum 19641105 200112 1 001	S-2 Universitas Brawijaya Malang/ Ilmu Hukum	Lektor Kepala	Dinamika Hukum Kewarisan di Indonesia	II	A	HK	3	Rp. 80.000,00
	Dr. Hj. Nur Fadhliah, M.Pd 198011232003122000	S-3 Universitas Gajah Mada Yogyakarta / Hukum	Lektor						Rp. 80.000,00
	Jumlah SKS								3
48.	Dr. H. M. Muntahibun Nafis. M.Ag. 197803182005011003	S-3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Studi Islam	Lektor Kepala	Enterpreneurship	II	A	HES	3	Rp. 80.000,00
	Dr. Qomarul Huda, M.Ag. 197304142003121000	S-3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Studi Islam	Lektor						Rp. 80.000,00
	Jumlah SKS								3
49.	Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum 197912172008012013	S-3 Universitas Gajah Mada Yogyakarta / Ilmu Hukum	Lektor	Metodologi Penelitian	II	A	HK	3	Rp. 80.000,00
	Dr. Maryono, M.Pd. 198103302005011007	S-3 Universitas Negeri Malang/ Pendidikan Matematika	Lektor						Rp. 80.000,00
	Jumlah SKS								3

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,





KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 145 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS GELOMBANG I
MAHASISWA PROGRAM S-2 PASCASARJANA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran tingkat penguasaan dan pertanggungjawaban mahasiswa S2 atas penelitian tesisnya, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dipandang perlu menyelenggarakan Ujian Thesis;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ujian tesis gelombang I mahasiswa S-2 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditunjuk dosen penguji ujian tesis gelombang I;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Penguji Ujian Tesis Gelombang I Mahasiswa S-2 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN TESIS GELOMBANG I MAHASISWA S-2 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2019.
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai penguji ujian tesis gelombang I mahasiswa S-2 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2019.
- KEDUA : Tugas Tim Penguji adalah mengevaluasi naskah thesis, memberikan masukan perbaikan terhadap thesis, serta memberikan penilaian akhir terhadap penguasaan kontekstual dalam mempertahankan tugas akhir thesis mahasiswa S-2 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2019.
- KETIGA : Tugas Penguji dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium Tim Penguji Proposal Tesis dibebankan pada MAK 2132.002.400.054.521213 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:
1. Ketua Penguji : Rp. 200.000,00/ mahasiswa
 2. Penguji : Rp. 150.000,00/ mahasiswa
 3. Sekretaris : Rp. 150.000,00/ mahasiswa
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 23 April 2019



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG

UKHIN

2

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 145 TAHUN 2019
TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN TESIS
GELOMBANG I MAHASISWA S-2 PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
TAHUN 2019

No.	Nama Penguji	Volume Menguji		
		Ketua Penguji	Penguji	Sekretaris
1.	Prof. Dr. H. Hasyim Nawawie, M.H.I., M.Si.	1	2	0
2.	Dr. H. Mashudi, M.Pd.I.	0	1	0
3.	Dr. H. Nur Efendi, M.Ag.	3	4	0
4.	Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., M.M.	0	0	1
5.	Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.	9	9	6
6.	Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I.	4	8	1
7.	Dr. Khoirul Anam, M.Pd.I.	2	8	7
8.	Dr. H. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag.	3	9	4
9.	Dr. H. Zaini, S.Ag., M.Pd.I.	2	7	0
10.	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.	5	5	2
11.	Dr. Agus Purwowidodo, M.Pd.	2	7	3
12.	Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag.	0	3	4
13.	Dr. H. As'aril Muhajir, M.Ag.	7	8	1
14.	Dr. Prim Masrokan Mutohar, M.Pd.	2	16	2
15.	Dr. H. Imam Junaris, S.Ag., M.H.I.	0	7	4
16.	Dr. Sokip, M.Pd.I.	6	7	3
17.	Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag.	0	2	5
18.	Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I.	6	4	0
19.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag.	3	5	3
20.	Dr. Kutbudin Aibak, S.Ag., M.H.I.	1	1	0
21.	Dr. H. Asmawi, M.Ag.	2	1	0
22.	Dr. Iffatin Nur, M.Ag.	0	4	5
23.	Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum.	0	2	0
24.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag.	1	1	1
25.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, M.A.	1	1	1

~

No.	Nama Penguji	Volume Menguji		
		Ketua Penguji	Penguji	Sekretaris
26.	Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M.Ag.	0	3	2
27.	Dr. Adi Wijayanto, M.Pd.	0	0	5
28.	Dr. Mohamad Jazeri, S.Ag., M.Pd.	2	2	0
29.	Dr. H. Teguh, M.Ag.	2	5	2
30.	Dr. Hj. Elfi Mu'awanah, S.Ag., M.Pd.	1	2	2
31.	Prof. Dr. H. Muwahid Shulhan, M.Ag.	4	3	0
32.	Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.	4	4	4
33.	Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I.	0	4	2
34.	Dr. H. Munardji, M.Ag.	0	7	1
35.	Dr. Muniri, M.Pd.	1	1	0
36.	Dr. Ngainun Na'im, M.H.I.	2	2	0
37.	Dr. Hj. Anin Nurhayati, M.Pd.I.	0	2	5
38.	Prof. Dr. H. Imam Fu'adi, M.Ag.	3	5	1
39.	Dr. H. Kojin, M.A.	8	3	1
40.	Dr. H. Muhammad Muntahibun Nafis, M.Ag.	0	4	2
41.	Dr. Ahmad Nurcholis, S.S., M.Pd.	1	5	5
42.	Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.	0	2	1
43.	Dr. H. Akhmad Rizqon Khamami, Lc., M.Ag.	1	3	2
44.	Dr. Fathul Mujib, M.Ag.	1	0	1
45.	Dr. H. Asrop Safi'l, M.Ag.	0	1	2
46.	Dr. Eni Setyowati, S.Pd., M.M.	1	1	0
47.	Dr. H. Syamsun Ni'am, M.Ag.	1	0	0
48.	Dr. Phil Syaifudin Zuhri, M.A.	0	1	0
49.	Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag.	0	2	1
JUMLAH		92	184	92



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,

AFTUKHIN



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 152 TAHUN 2019
TENTANG**

**TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN,
ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
GELOMBANG II SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Gelombang II Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 di pandang perlu dibentuk tim penguji Skripsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut agama Islam Negeri tulungagung Gelombang II Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16

- KEEMPAT : untuk honorarium Tim Penguji Skripsi di bebaskan pada MAK 2132.002.400.054.DB.521213 DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:
1. Ketua/Penguji : Rp. 50.000,00-/mahasiswa
 2. Penguji Utama : Rp. 50.000,00-/mahasiswa
 3. Sekretaris/Penguji : Rp. 50.000,00-/mahasiswa
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada Tanggal 24 April 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG GELOMBANG II SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019.
- KESATU : Menetapkan Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Gelombang II Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Penguji Ujian Skripsi adalah menguji Skripsi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Program S-1 Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Gelombang II Semester Genap Tahun 2018/2019.
- KETIGA : Tugas Tim Penguji selesai setelah memberikan laporan kepada Rektor IAIN Tulungagung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 152 TAHUN 2019
TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS
USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG GELOMBANG II
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

NO	DOSEN PENGUJI	VOLUME MENGUJI			JUMLAH
		Ketua /Penguji	Penguji Utama	Sekretaris /Penguji	
1.	Dr. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag.	2	1	-	3
2.	Dr. Akmad Rizqon Khamami, Lc., M.A	1	1	-	2
3.	Dr. H. Teguh, M.Ag.	2	-	-	2
4.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag.	-	4	-	4
5.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, M.A.	2	2	1	5
6.	Fardan Mahmudatul Imamah, S.Th.i., M.A.	-	-	5	5
7.	Hibbi Farihin, M.A.I.	2	-	1	3
8.	Achmad Sauqi, M.Pd.I.	1	1	-	2
9.	Hj. Uswah Wardiana, M.Si.	4	2	-	6
10.	Arman Marwing, M.A.	-	1	2	3
11.	Akhol Firdaus, M.Pd.	-	3	1	4
12.	Budi Harianto, M.Fil.I.	-	-	3	3
13.	Ahmad Muhdhor, Lc., M.A.	2	-	-	2
14.	Muhammad Ainun Najib, M.Fil.I.	-	-	1	1
15.	Dr. Hj. Elfi Mu'awamah, M.Pd.	1	2	-	3
16.	Febranti Putri Navion, M.Pd.	-	-	1	1
17.	Muh. Sholihuddin Zuhdi, M.Pd.	-	-	2	2
JUMLAH		17	17	17	51



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,

MAFTUKHIN



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL TESIS
GELOMBANG I MAHASISWA PROGRAM S-2 PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penilaian terhadap kelayakan proposal tesis mahasiswa S-2 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dipandang perlu menyelenggarakan ujian proposal tesis gelombang I;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ujian proposal tesis gelombang I mahasiswa S-2 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditunjuk dosen penguji ujian proposal tesis gelombang I;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang penunjukan penguji ujian proposal tesis gelombang I mahasiswa S-2 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

✓

- Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL TESIS GELOMBANG I MAHASISWA S-2 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2019.
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai penguji ujian proposal tesis gelombang I mahasiswa S-2 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2019.
- KEDUA : Tugas Tim Penguji adalah memberikan masukan baik secara teoritis dan metodologis terkait dengan penelitian yang akan dilakukan mahasiswa S-2 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2019.
- KETIGA : Tugas Penguji dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium Tim Penguji Proposal Tesis dibebankan pada MAK 2132.002.400.054.521213 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:
1. Ketua Penguji : Rp 100.000,00/ mahasiswa
 2. Penguji : Rp. 100.000,00/ mahasiswa
 3. Sekretaris : Rp. 100.000,00/ mahasiswa
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung

Pada tanggal 08 Februari 2019



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG

MAFTUKHIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN
PROPOSAL TESIS GELOMBANG I
MAHASISWA S-2 PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG TAHUN 2019

No.	Nama Penguji	Volume Menguji		
		Ketua Penguji	Penguji	Sekretaris
1.	Dr. Agus Purwowidodo, M.Pd.	0	6	5
2.	Dr. Maftukhin, M.Ag.	11	0	0
3.	Dr. H. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I.	0	14	11
4.	Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I.	8	1	1
5.	Dr. H. As'aril Muhajir, M.Ag.	4	5	9
6.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag.	21	0	2
7.	Dr. H. Nur Efendi, M.Ag.	3	10	10
8.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, M.A.	5	3	2
9.	Dr. Sokip, M.Pd.I.	4	3	9
10.	Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M.Ag.	14	0	1
11.	Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.	4	11	3
12.	Dr. H. Zaini, S.Ag., M.Pd.I.	1	0	3
13.	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.	24	3	3
14.	Dr. H. Prim Masrokan M., M.Pd.	0	14	10
15.	Dr. Khoirul Anam, M.Pd.I.	0	0	6
16.	Dr. Abad Badruzaman, Lc, M.Ag.	7	3	6
17.	Dr. Agus Zainul Fitri, M.Pd.	0	13	11
18.	Prof. Dr. H. Muwahid Shulhan, M.Ag.	10	0	1
19.	Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I.	2	13	8
20.	Dr. H. Kojin, M.A.	8	1	5
21.	Prof. Dr. H. Hasyim Nawawie, M.H.I., M.Si.	9	1	2
22.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag.	3	3	2
23.	Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag.	0	6	3
24.	Dr. Hj. Chusnul Chotimah, M.Ag.	0	2	2
25.	Dr. H. Munardji, M.Ag.	1	1	2
26.	Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag.	1	1	1
27.	Dr. Fathul Mujib, M.Ag.	0	3	0

No.	Nama Penguji	Volume Menguji		
		Ketua Penguji	Penguji	Sekretaris
28.	Dr. Kutbudin Aibak, S.Ag., M.HI.	5	4	2
29.	Dr. H. M. Darin Arif Mu'allifin, S.H., M.Hum.	3	1	0
30.	Dr. Zulfatun Nikmah, S.H.I., M.Hum.	1	3	0
31.	Dr. Iffatin Nur, M.Ag.	6	1	4
32.	Dr. Hj. Nur Fadhillah, S.H.I., M.H.	1	2	1
33.	Dr. Qomarul Huda, M.Ag.	4	4	3
34.	Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.	2	8	2
35.	Dr. H. Asmawi, M.Ag.	0	2	2
36.	Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc, M.A.	0	1	0
37.	Dr. H. Syamsun Ni'am, M.Ag.	0	0	1
38.	Dr. Hj. Luk - Luk Nur Mufida, M.Pd.I.	0	1	7
39.	Prof. Dr. H. Imam Fu'adi, M.Ag.	3	4	2
40.	Dr. Eni Setyowati, M.M., M.Pd.	0	3	5
41.	Dr. Hj. Elfi Mu'awanah, S.Ag., M.Pd.	0	4	4
42.	Dr. H. Teguh, M.Ag.	2	4	0
43.	Dr. M. Jazeri, S.Ag., M.Pd.	0	2	5
44.	Dr. Ngainun Na'im, M.H.I.	5	0	0
45.	Dr. Ahmad Nurcholis, S.S., M.Pd.I.	3	0	3
46.	Dr. H. M. Muntahibun Nafis, M.Ag.	0	3	0
47.	Dr. Hj. Anin Nurhayati, M.Pd.I.	3	0	3
48.	Dr. Hj. Nurul Hidayah, M.Ag.	4	3	2
49.	Dr. Hj. Nur Aini Latifah, S.E., M.M.	0	3	6
50.	Dr. H. Mochamad Arif Faizin, M.Ag.	3	3	1
51.	Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., M.M.	0	4	7
52.	Dr. H. Mashudi, M.Pd.I.	3	5	3
53.	Dr. Muniri, M.Pd.	5	2	2
54.	Dr. H. Dede Nurrohman, M.Ag.	0	4	5
55.	Dr. Arina Shofiya, M.Pd.	8	9	0
56.	Dr. Susanto, S.S., M.Pd.	9	8	0
57.	Dr. Hj. Umy Zahroh, M.Kes., Ph.D.	0	0	17
58.	Dr. H. Nursamsu, S.Pd.I., M.Pd.	5	10	0
59.	Dr. Erna Iftanti, S.S., M.Pd.	10	5	0
60.	Dr. Ida Isnawati, M.Pd.	0	0	15
61.	Dr. Sukarsono, M.Pd.	3	7	3
62.	Dr. Nurul Chojimah, M.Pd.	5	6	2

2

No.	Nama Penguji	Volume Menguji		
		Ketua Penguji	Penguji	Sekretaris
63.	Dr. Dwi Astuti Wahyu Nurhayati, S.S., M.Pd.	0	0	8
JUMLAH		233	233	233



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,

MAFTUKHIN



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 170 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS GELOMBANG II
MAHASISWA PROGRAM S-2 PASCASARJANA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran tingkat penguasaan dan pertanggungjawaban mahasiswa S2 atas penelitian tesisnya, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dipandang perlu menyelenggarakan Ujian Tesis;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ujian tesis gelombang II mahasiswa S-2 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditunjuk dosen penguji ujian tesis gelombang II;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Penguji Ujian Tesis Gelombang II Mahasiswa S-2 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN TESIS GELOMBANG II MAHASISWA S-2 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai penguji ujian tesis gelombang II mahasiswa S-2 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2019.
- KEDUA : Tugas Tim Penguji adalah mengevaluasi naskah thesis, memberikan masukan perbaikan terhadap thesis, serta memberikan penilaian akhir terhadap penguasaan kontekstual dalam mempertahankan tugas akhir thesis mahasiswa S-2 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2019.
- KETIGA : Tugas Penguji dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium Tim Penguji Proposal Tesis dibebankan pada MAK 2132.002.400.054.521213 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:
1. Ketua Penguji : Rp. 200.000,00/ mahasiswa
 2. Penguji : Rp. 150.000,00/ mahasiswa
 3. Sekretaris : Rp. 150.000,00/ mahasiswa
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 20 Mei 2019



DIREKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG,

PUKHIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 170 TAHUN 2019
TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN TESIS
GELOMBANG II MAHASISWA S-2 PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
TAHUN 2019

No.	Nama Penguji	Volume Menguji		
		Ketua Penguji	Penguji	Sekretaris
1.	Dr. H. Nur Efendi, M.Ag.	5	5	2
2.	Dr. Agus Zainul Fitri, M.Pd.	2	6	0
3.	Dr. Hj. Chusnul Chotimah, M.Ag.	0	2	1
4.	Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag.	0	3	4
5.	Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag.	0	3	3
6.	Prof. Dr. H. Muwahid Shulhan, M.Ag.	7	1	0
7.	Dr. H. Munardji, M.Ag.	2	4	0
8.	Dr. H. Prim Masrokan Mutohar, M.Pd.	5	6	1
9.	Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I.	0	3	1
10.	Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I.	0	5	3
11.	Dr. H. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I.	2	7	2
12.	Dr. Fathul Mujib, M.Ag.	0	3	3
13.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag.	2	5	0
14.	Dr. Mohamad Jazeri, S.Ag., M.Pd.	2	1	3
15.	Dr. Adi Wijayanto, M.Pd.	0	1	5
16.	Dr. H. Imam Junaris, S.Ag., M.H.I.	0	2	1
17.	Dr. Hj. Luk - luk Nur Mufida, M.Pd.I.	1	3	0
18.	Dr. Eni Setyowati, S.Pd., M.M.	4	1	0
19.	Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M.Ag.	0	11	3
20.	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.	1	3	1
21.	Dr. Hj. Elfi Mu'awanah, S.Ag., M.Pd.	1	2	0
22.	Dr. Ngainun Na'im, M.H.I.	0	1	1
23.	Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I.	1	2	0
24.	Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.	1	1	1

No.	Nama Penguji	Volume Menguji		
		Ketua Penguji	Penguji	Sekretaris
25.	Dr. Iffatin Nur, M.Ag.	0	3	1
26.	Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum	1	2	0
27.	Dr. H. M. Darin Arif Mu'allifin, S.H., M.Hum	1	2	2
28.	Dr. Qomarul Huda, M.Ag	0	1	1
29.	Dr. Muhammad Muntahibun Nafis, M.Ag	1	1	0
30.	Dr. Ahmad Nurcholis, S.S., M.Pd.	1	0	0
31.	Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie, M.H.I, M.Si	0	0	1
32.	Dr. Hj. Nur Fadhilah, S.H.I., M.H.	0	1	1
33.	Dr. Maryono, M.Pd.	1	0	0
34.	Dr. H. Asmawi, M.Ag.	0	1	0
35.	Dr. H. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag	3	5	2
36.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, M.A.	3	3	4
37.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag	4	2	4
38.	Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., M.M.	1	0	0
39.	Dr. Hj. Nur Aini Latifah, S.E., M.M.	0	1	0
40.	Dr. H. Mashudi, M.Pd.I.	0	1	0
41.	Dr. Hj. Nurul Hidayah, M.Ag.	0	0	1
JUMLAH		52	104	52



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
Negeri TULUNGAGUNG,

RAFTUKHIN



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 559 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI KUALIFIKASI LISAN DAN TULIS DISERTASI
GELOMBANG III MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penilaian terhadap kelayakan kualifikasi disertasi mahasiswa S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dipandang perlu menyelenggarakan ujian kualifikasi lisan dan tulis disertasi gelombang III;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditunjuk Dosen Penguji Ujian kualifikasi lisan dan tertulis disertasi gelombang III;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Penguji kualifikasi lisan dan tulis Disertasi mahasiswa S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGUJI KUALIFIKASI LISAN DAN TULIS DISERTASI GELOMBANG III MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2019.
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai penguji kualifikasi lisan dan tulis disertasi gelombang III mahasiswa S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2019.
- KEDUA : Tugas Tim Penguji adalah memberikan masukan tentang teori yang relevan dengan permasalahan penelitian dalam disertasi mahasiswa S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2019.
- KETIGA : Tugas Penguji dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium Tim Penguji kualifikasi lisan dan tertulis disertasi dibebankan pada MAK

2132.002.400.054.521213 DIPA IAIN Tulungagung
tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penguji 1 : Rp. 100.000,00/ mahasiswa
2. Penguji 2 : Rp. 100.000,00/ mahasiswa
3. Penguji 3 : Rp. 100.000,00/ mahasiswa

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 06 Desember 2019



h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
NOMOR 559 TAHUN 2019
TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI
LISAN DAN TULIS GELOMBANG III MAHASISWA S-3
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG TAHUN 2019

No.	Nama Penguji	Volume Menguji		
		Penguji 1	Penguji 2	Penguji 3
1.	Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie, M.H.I, M.Si	1	0	0
2.	Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag.	2	0	0
3.	Dr. H. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag	0	1	0
4.	Hj. Elfi Mu'awanah, S.Ag., M.Pd.	0	1	0
5.	Dr. H. Syamsun Ni'am, M.Ag.	0	1	0
6.	Dr. H. Ahamad Zainal Abidin, M.A.	0	0	1
7.	Dr. Sokip, M.Pd.I.	0	0	1
8.	Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc., M.A.	0	0	1
JUMLAH		3	3	3

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,

MAFTUKHIN